

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata S.1 dalam
Hukum Pidana Islam



Disusun Oleh:

Adella Tsabita

1902026098

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291 Semarang 50185

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Adella Tsabita

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskahskripsi
Saudara :

Nama : Adella Tsabita
NIM : 1902026098
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : "Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak
Pidana Pencabulan di Bawah Umur"

Dengan ini, mohon kiranya skripsi mahasiswi tersebut dapat segera *di-munaqasyahkan*.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamuataikum Wr Wb.

Semarang, 22 Juni 2023
Pembimbing I


Dr. M. Harun, S. Ag., MH.
NIP. 19750815 200801 1 017

Semarang, 22 Juni 2023
Pembimbing II


Davat Widadan, M.H.I
NIP. 19891224 201903 1 012

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Adella Tsabita
NIM : 1902026098
Judul : "Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 12 Juli 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 20 Juli 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

RUSTAM DKAH, M.Ag.
NIP. 196907231998031005

DR. HARUN, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Penguji Utama I

ISMAIL MARZUKI, MA., H.
NIP. 198308092015031002



Penguji Utama II

ETHRIYATUS SHOLIHAH, M.H.
NIP. 199204092019032028

Pembimbing I

DR. HARUN, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Pembimbing II

DAVID W. H. DAN, M.H.
NIP. 197308212000031002

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adella Tsabita
NIM : 1902026098
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Program Studi : S1
Judul Skripsi : "Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak
Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur"

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi atau satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Juni 2023

Deklarator,

A 10,000 Indonesian Rupiah banknote is shown with a signature written over it. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', 'DERSA', 'SERI', 'MERAH', 'TEMBAK', and 'D#FB5AK007130132'.

Adella Tsabita

NIM. 1902026098

MOTTO

“Wahai orang-orang yang mengaku beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan (sarana) sabar dan shalat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.”

(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 153)

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”

(Q.S. 17 [Al-Isra’]: 32)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur saya kepada Allah SWT yang masih memberikan saya nikmat kesehatan sehingga masih bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa adanya hambatan dan rintangan yang begitu berat.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, keluarga saya, terutama Bapak saya Atho'urrohman yang sudah bersusah payah mencari rezeki demi mendukung pendidikan saya. Untuk Ibu saya Ummy Khulsum yang selalu mendukung dan menyemangati saya saat dalam proses pengerjaan skripsi ini. Dan untuk Kakak-Kakak saya Nala Karima, Mujadid Akbar Ramadani yang selalu memberikan semangat dukungan juga motivasi, serta Adik saya Yuslih Maulida yang juga turut mendukung selama menempuh pendidikan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0534b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menuliskan kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa indonesia kamus besar bahasa indonesia (KBBI)

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf. Dalam literasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut daftar huruf arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ja dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zei (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = a
إ = i	أَي = ai	أَي = ī
أ = u	أَوْ = au	أَوْ = ū

3. Ta' Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/ Contoh: مَرَأَةٌ *mar'atun* جميلَةٌ *jamilah* Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/ Contoh: فَاطِمَةُ *fatimah*

4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

رَبَّكَ *rabbana*

الْحَدُّ *al-hadd*

5. Kata sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandangitu.

Contoh:

الشمس ditulis *Asy-Syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *As-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البيدي ditulis *al-badi*

الجالل ditulis *al-jalal*

6. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata maka huruf hamzah ditransliterasikan dengan apostrof /’/

Contoh: امرت ditulis *umirtu*

PRAKATA

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena rahmat dan pertolongannya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur”. Sholawat serta salam saya haturkan kepada beliau Baginda Rasulullah Nabi Muhammad saw semoga bisa mendapat syafa’atnya besok di akhirat kelak. Saya sadar keterbatasan kemampuan yang ada, maka dalam penyelesaian skripsi ini ucapan terima kasih yang tak terhingga saya haturkan kepada:

1. Bapak Dr. Moh. Harun, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing I dan Bapak David Wildan, M.H.I., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
2. Bapak Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja’far Baehaqi, S.Ag, M.H selaku sekretaris prodi Hukum Pidana Islam.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
5. Segenap dosen Fakultas Syai’ah dan Hukum yang telah memberkati ilmu dan pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum.

6. Untuk kedua orang tua saya, bapak Atho'urohman dan ibu Ummi Khulsum yang senantiasa memberikan do'a, kasih sayang, semangat, dan pengorbanan demi suksesnya dalam menuntut ilmu.
7. Untuk kakak-kakakku Nala Karima, Mujadid Akbar Ramadani, dan adikku Yuslih Maulida yang selalu memberikan dukungan dan do'a.
8. Rekan-rekan Jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2019, atas segala bantuan dan kerjasamanya. Terutama teman-teman HPI-C yang telah memberikan keceriaan dan semangat selama kuliah.
9. Sahabat-sahabatku Laili Fitriia Anggraini, Tri Astika Hastari, Ahmad Khoirul Tri Andrian, Nanda Maulana Agustin, serta adik-adik kosku yang sangat membantu Embun Bunga Harum Cendana, Nela Uswatun Hasanah dan Wafiq Wahidatus Sya'diyah
10. Teman sebimbangan dan sepersahabatan Tri Astika Hastari dan Martabatul Aliyah yang selalu menguatkan
11. Teman-temanku KMJS (Keluarga Mahasiswa Jepara Semarang) dan semua senior, yang telah memberi keceriaan serta memberi dukungan dan membantu.
12. Semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Pasti tak henti-henti penulis sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari sang pencipta.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan kepada saya. Saya tidak bisa membalas semua kebaikan dan hanya doa yang bisa penulis panjatkan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal untuk semuanya.

Pada akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kurangnya pengalaman serta pengetahuan saya. Maka kritik dan saran dari pembaca senantiasa saya harapkan. Namun demikian, saya tetap berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi saya sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 22 Juni 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adella Tsabita', written in a cursive style.

Adella Tsabita

NIM. 1902026098

ABSTRAK

Perlindungan anak adalah segala hal bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak. Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 dan Pasal 82 dijatuhi hukuman paling singkat 5 (lima) tahun penjara, paling lama 15 (lima belas) tahun penjara atau denda 5 (lima) miliar rupiah. Namun, dalam banyak kasus pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur dihukum di bawah hukuman normal tersebut. Minimnya hukuman bagi kejahatan anak, berakibat banyak pelaku dan calon pelaku yang tidak sadar hukum. Oleh karenanya, terdapat dua pertanyaan pokok dalam skripsi ini sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam hukum positif di Indonesia 2. Bagaimana analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan metode *library research* menggunakan *statue approach*. Penulis melakukan pengkajian terhadap Peraturan Perundang-undangan, putusan, buku, jurnal dan sumber literasi lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini.

Skripsi ini menemukan dua temuan. Pertama, pelaku pencabulan terhadap anak dihukum sesuai dengan Pasal 76D dan 76E UUPA dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun penjara maksimal 15 (lima belas) tahun penjara, dan denda paling banyak 5 (lima) miliar rupiah dengan pertimbangan pada KUHP, dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014. Kedua, hukum pidana Islam, pencabulan termasuk zina yang dipaksa yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Pelaku dapat dijatuhi hukuman *ta'zīr*. *Ta'zīr* dapat berupa penjara, denda, atau keduanya. Hal tersebut tergantung ijtihad ulil amri dalam menjatuhkan hukuman tempat dan zaman dimana ia berada.

Kata kunci: Hukum Positif, Hukum Pidana Islam, Pencabulan Anak

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
DEKLARASI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
PRAKATA	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II	20
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA PENCABULAN, ANAK, DAN HUKUM PIDANA ISLAM	20
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	20
1. Pengertian Tindak Pidana.....	20
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	22
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	25

B.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan	28
1.	Pengertian tindak pidana pencabulan	28
2.	Faktor-faktor tindak pidana pencabulan	31
3.	Ketentuan/dasar hukum tindak pidana pencabulan	34
C.	Tinjauan Umum tentang Anak	45
1.	Pengertian tentang anak.....	45
2.	Hak-hak anak.....	49
D.	Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam	58
1.	Pengertian hukum pidana Islam	58
2.	Pengertian jarimah.....	59
3.	Macam dan jenis jarimah	60
BAB III	65
TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA.....	65
A.	Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana di Indonesia	65
B.	Realitas Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur di Indonesia	67
C.	Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur di Indonesia	73
1.	Kasus Pencabulan yang Dilakukan oleh Orang Dewasa terhadap Teman dari Anak Asuhnya yang Masih Balita di Kota Semarang	73
2.	Kasus Pencabulan yang Dilakukan oleh Orang Dewasa terhadap Anak Angkat dari Kakak Iparnya di Kabupaten Jepara.....	76
BAB IV	81

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR.....	81
A. Analisis Pengaturan Norma Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur Dalam Hukum Positif di Indonesia	81
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur	93
BAB V.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	109
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kejahatan yang sering marak terjadi adalah tindak pidana pencabulan anak, yang mana dapat merusak masa depan anak. Pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya. Pada umumnya yang sering menjadi korban pencabulan adalah seorang anak perempuan.

Pencabulan adalah perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat, maka dari itu dapat terjadi diantara mereka yang memiliki hubungan keluarga atau pribadi yang dekat dengan korban pelecehan anak, dan hal ini dapat memiliki dampak psikologis yang signifikan pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Bagi anak-anak sendiri, hal ini dapat menyebabkan perkembangan trauma yang cukup berlebihan, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan sikap tidak sehat seperti minder dan konsumsi berlebihan.¹

Anak merupakan karunia yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dibina dan dijaga. Seorang anak merupakan amanah yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang berhak mendapatkan perlindungan hukum serta mendapatkan hak tanpa

¹ Hammi Farid, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawah Umur, *Jurnal Justisia*, Vol.7, No.1, Tahun 2022

diminta. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²

Undang-undang tentang perlindungan anak menyebutkan, orang tua wajib memberikan perlindungan hukum kepada anaknya. Orang tua juga harus menjadi orang yang melindungi dan membuat anak anaknya aman dari segala ancaman.³ Anak harus dilindungi agar mereka tidak menjadi korban siapa saja baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Menurut perspektif hukum Islam, dikatakan bahwa anak adalah amanah yang merupakan titipan dari Allah kepada kedua orang tuanya, yang memiliki kewajiban bersama-sama untuk memelihara dan menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga anak tidak menjadi penyebab kesengsaraan bagi kedua orangtuanya, dan sebaliknya kedua orangtuanya juga tidak menjadi penyebab kesengsaraan bagi anak-anaknya.⁴

² I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 3, Tahun 2021.

³ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Anak Pasal 20

⁴ Zulmulki, Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, (Surabaya: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020), hal. 4

Perbedaan hukum perzinahan dengan hukum pencabulan yaitu dalam pasal 284 KUHP perbuatan yang disebut perzinahan yaitu perbuatan bersetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya atau salah satu dari mereka telah menikah. Sedangkan tindak pidana pencabulan menurut KUHP pasal 289 KUHP adalah “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk berbuat cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang mengancam kehormatan kesusilaan dan dipidana penjara paling lama 9 tahun”. Dari pasal 289 ini bisa disimpulkan bahwa zinah dilakukan oleh orang yang salah satu atau keduanya sudah menikah dan tidak ada unsur paksaan, sedangkan dalam pencabulan ada unsur paksaan dan tidak mengenal jenis kelamin, maka dari itu hukumannya berbeda. Dalam kasus pencabulan, pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban. Semua ini akan dilakukan apabila sang pelaku sudah tidak bisa menahan nafsunya lagi. Penyebab dari adanya korban pelecehan seksual seperti pencabulan adalah kegagalan pelaku dalam menanamkan nilai nilai moral yang memadai dan rendahnya control dalam dorongan seksual dan dorongan kebencian dalam diri pelaku.

Salah satu contoh tindak pidana pencabulan terhadap anak-anak untuk kesekian kalinya kembali terjadi di tanah air. Yang membuat hati miris, Perbuatan seorang pemuda Kabupaten Jepara, berinisial AG 21 tahun, sungguh keterlaluan. Tidak hanya melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur, pelaku juga merekam perbuatannya bejatnya dan menyebarkan video mesum

korban ke media sosial (medsos). Video tidak senonoh itu dibuat tersangka untuk mengancam korban yang masih berusia 15 tahun. Akibat intimidasi itu, korban pun menuruti kemauan tersangka baik saat diajak berhubungan badan maupun memberikan sejumlah uang. Kasat Reskrim Polres Jepara, AKP M. Fachrur Rozi, mengatakan peristiwa pencabulan dan penyebaran video mesum itu berawal dari kedekatan korban dengan pelaku pada Maret 2022 lalu. “Korban merasa kalau tersangka adalah pacarnya. Sedangkan, tersangka menganggap korban sebatas teman dekat,” ungkap Rozi dikutip dari Murianews.com, Jum’at (30/9/2022).

Melihat korban menganggapnya pacar, tersangka pun meminta korban berfoto tanpa busana. Korban yang menganggap tersangka sebagai pacar pun menurutinya. Foto tidak senonoh itu rupanya dimanfaatkan tersangka untuk memeras korban. Tersangka meminta korban uang Rp 500.000 dan berhubungan badan. Video mesum dan foto tidak senonoh korban itu rupanya disebarikan tersangka melalui media sosial milik korban yang telah dikuasainya. Dalam pengakuannya kepada polisi, tersangka AG mengaku merekam dan menyimpan video mesum di ponselnya. Video dan foto-foto itu digunakan tersangka agar korban menuruti kemauannya. Bahkan, tersangka sudah mengajak berhubungan badan dengan korban sebanyak 12 kali setelah kejadian pertama maret lalu. Korban yang merasa terintimidasi akhirnya melaporkan perbuatan tersangka ke Satreskrim Polres Jepara. Atas tindakan bejat itu, tersangka pun dijerat Pasal

81 dan atau Pasal 82 UU No.17/2016 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.⁵

Menurut Hukum Islam pencabulan adalah suatu tindakan yang keluar dari jalan yang *haq* dan melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam al qur'an dan *as sunah*, serta kesalihan yang mengarah pada perbuatan mesum, dosa, sesat dan kekufuran yang mana tindakan cabul sudah mengarah pada perbuatan zina. Secara sederhana perbuatan cabul juga dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan seksual yang tidak sampai pada bentuk hubungan kelamin, seperti meraba-raba anggota kemaluan, menggauli ataupun mencabuli.⁶ Pencabulan termasuk kejahatan yang berdampak buruk kepada korban, karena hal itu merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia khususnya terhadap akal dan jiwa. Pencabulan anak dapat digolongkan dalam jarimah *ta'zir* karena didalam hukum islam tidak hanya memandang pencabulan sebagai suatu pelanggaran perseorangan akan tetapi juga merupakan suatu pelanggaran kepada ketentraman dan hak masyarakat.

Menurut hukum Islam, pelecehan seksual tersebut merupakan dosa yang besar karena merupakan perbuatan yang dapat merugikan masyarakat sekitar, baik kepada seseorang yang sudah baligh dan berakal maupun kepada

⁵ Imam Yuda Saputra, "Cabuli Anak di Bawah Umur, Pemuda di Jepara Juga Sebar Video Mesum" sebagaimana dikutip dalam <https://www.solopos.com/cabuli-anak-di-bawah-umur-pemuda-di-jepara-juga-sebar-video-mesum-1435996>, diakses pada tanggal 9 Desember 2022.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 3

anak yang masih di bawah umur. Setiap perbuatan yang dapat merugikan kemaslahatan umat maka dalam islam harus dikenai sanksi yang setimpal atas perbuatannya.

Allah SWT berfirman dalam QS. Israa' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

*“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”*⁷

QS. An-nisaa ayat 27:

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ

يَتَّبِعُونَ الشَّهْوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا {النساء: ٧

{ ٢

*“Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh jauhnya dari kebenaran”*⁸

Pada surat An-Nisaa ayat 27 tersebut bisa di pahami bahwa hasrat seksual tidak berbeda dengan naluri lainnya merupakan perkara yang alami dan firtawi. Namun kebebasan seksual menjalin hubungan diluar ikatan syariat, menyebabkan hancurnya sendi keluarga dan masyarakat. Dalam Islam, pencabulan tidak hanya melukai korban secara mental dan fisik, tetapi melukai keluarga dan lingkungan sekitar korban.

Islam sangat menghormati dan memuliakan wanita dan anak-anak, khususnya dalam masalah

⁷ Alqur'an Tajwid dan Terjemah, QS. Al-Isra: 32

⁸ Alqur'an Tajwid dan Terjemah, QS. An-Nisaa : 27

pendidikan agama mereka. Dengan adanya perhatian dan kepedulian, diharapkan para wanita bisa menjaga diri. Selain itu, diharapkan juga orang tua dapat melakukan penjagaan terhadapnya semaksimal mungkin. Jika kedudukan seorang wanita dalam Islam sangat dihormati, maka tentu, setiap wanita akan benar-benar mendapat penjagaan yang sangat baik.⁹

Sedangkan dalam hukum positif, tindak pidana pencabulan diatur dalam KUHP, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, dan Pasal 295. Selain itu, pemberian sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan diperberat lagi dari aturan yang diatur dalam KUHP, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam UUPA Pasal 81 dan Pasal 82 dijelaskan bahwa hukuman penjara maksimal 15(lima belas) tahun minimal 3(tiga) tahun, denda paling sedikit Rp. 60.000.000,- paling banyak Rp. 300.000.000,. aturan tersebut diubah melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menjadi sanksi maksimal hukuman 15(lima belas) tahun, pidana minimal 5(lima) tahun, dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar) sesuai dengan Pasal 76E jo 82 Ayat(1) dan (2) sebagai berikut:

- 1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan denda*

⁹ Mia Amalia, "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.1, No.1, 2018, hal.71.

paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 2) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

Hukum Islam memandang perbuatan cabul dapat dikenakan *ta'zīr* dikarenakan dalam tindak pidana pencabulan belum diatur di dalam *nash*, yang mana hukuman *ta'zīr* adalah suatu istilah yang hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Di kalangan fuqoha jarimah *ta'zīr* adalah jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan jarimah *ta'zīr* bisa dipakai untuk hukuman dan bisa pula dipakai untuk *jarimah*.¹⁰ Akan tetapi walau begitu mengenai kasus pencabulan anak ini sanksi hukumannya sangat tegas agar pelaku jera atas apa yang diperbuatnya. Di Indonesia sendiri hukum islam yang telah diatur dalam Alqur'an serta menurut beberapa ulama tidak diterapkan, sehingga para pelaku masih bebas melakukan hal keji seperti itu.

Hukuman, baik hukuman positif maupun hukum Islam perlu kiranya dikaji lebih dalam, terlebih Indonesia termasuk darurat tindak pidana pencabulan yang disebabkan adanya perlindungan di bawah UUPA. Dimana kasus pencabulan semakin meningkat dan pelaku tidak takut akan hukum ketika melakukannya. Meskipun

¹⁰ Hasan Saleh, "*Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 465

hukuman tetap diberikan, akan tetapi hal tersebut seakan tidak dijadikan sebagai edukasi atau pembelajaran. Sehingga diperlukan analisis mendalam mengenai penjatuhan hukuman agar pelaku jera dan calon pelaku akan berpikir dua kali jika akan melakukan perbuatan cabul.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas. Penulis tertarik untuk membahas mengenai tindak pidana pencabulan untuk diangkat menjadi sebuah karya tulis dengan judul ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam hukum positif di Indonesia?
- 2) Bagaimana analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam hukum positif di Indonesia

- 2) Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoritis maupun praktis yakni sebagai berikut:

- 1) **Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam melatih diri dan mengembangkan pemahaman dan kemampuan berpikir melalui penulisan karya ilmiah serta menambah khasanah pengetahuan, wawasan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian dibidang hukum dengan menerapkan pengetahuan dan pengalaman praktis yang diperoleh selama ini. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut dan diharapkan berguna bagi kalangan pelajar, mahasiswa dan akademisi lainnya.

- 2) **Manfaat praktis**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi para akademisi maupun masyarakat umum untuk pengembangan teori ilmu hukum khususnya hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencabulan.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, terdapat beberapa sumber yang menyangkut permasalahan penulis,

di sini penulis akan memaparkan karya-karya ilmiah yang sebelumnya yang relevan dengan penelitian hukum yang membahas tentang Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur. Penelitian tersebut antara lain:

Pertama, skripsi karya Wildan Mauludi, mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2021 yang berjudul “Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju No.105/Pid.B/2013/PN.Mu)”. Penelitian ini diangkat untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap kasus pencabulan, serta untuk menganalisis pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Mamuju terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa Mahmuddin alias Udin Bin Hambali pada putusan nomor 105/Pid.B/2013/PN.Mu.¹¹

Kedua, skripsi karya Lutfiana Musrorah, mahasiswa program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang 2019 yang berjudul “Analisis Tindak Pidana Pencabulan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam Analisis Putusan Pengadilan Negeri Magelang (Nomor :17/Pid.Sus/2018/PN.Mgl)”. Penelitian ini diangkat untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap tindak

¹¹ Wildan Mauludi, “Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju No.105/ Pid.B/2013/PN.Mu)”, (Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2021)

pidana pencabulan, Serta mengkaji pertanggungjawaban tindak pidana pencabulan apabila dilakukan suka sama suka, perbedaan pencabulan menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam, dan Internalisasi putusan pengadilan negeri magelang No.17/Pid.Sus/2018/PN.Mgg.¹²

Ketiga, skripsi karya Zulmulki, mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2020 yang berjudul "Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Msh)". Penelitian ini diangkat untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Msh tentang tindak pidana pencabulan anak dan bagaimana analisis hukum pidana Islam tentang putusan hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Msh tentang tindak pidana pencabulan anak.¹³

Keempat, skripsi karya Arniati, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, dengan judul skripsi "Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur dalam perspektif Fiqh Jinayah" Skripsi ini menyimpulkan bahwa menurut mayoritas pandangan ulama bahwa dalam kasus pemerkosaan, pihak pelaku dapat ditempatkan

¹² Lutfiana Musrorah, "Analisis Tindak Pidana Pencabulan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam", (Magelang: Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019).

¹³ Zulmulki, "Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Msh)", (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020)

(diposisikan) status hukumnya dengan jarimah zina. Sedangkan pihak korban status hukumnya menjadi seorang terpaksa berhubungan seks atau berbuat sesuatu diluar kehendaknya. Jadi korban ditempatkan layaknya sebagai alat objek untuk memenuhi hasrat seksual pelaku. Dimana pelaku dapat berbuat sesuai kehendaknya yang jelas-jelas tidak mengindahkan hak asasi korban.¹⁴

Kelima, jurnal cahaya keadilan Volume 8, Nomor 1, April 2020 yang disusun oleh Trisha Dinda M, Pinsen Bintara Hindartono Zega, Sahat S. M Siburian, Rahma yanti, dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Tinjauan Kasus: No. 2672/pid.b/2017/pn.mdn)”. Dari jurnal tersebut penulis mengkaji dan menganalisis Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah Umur atas nama terpidana Amrin Samuran Pulungan pada Tingkat Pengadilan Negeri Medan menghukum pelaku dengan pidana penjara, denda dan telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan berdasarkan keterangan saksi,petunjuk dan keterangan terdakwa.¹⁵

Skripsi yang dibahas penulis-penulis sedikit berbeda dengan pembahasan pada skripsi ini, yang menjadi perbedaan skripsi dengan yang terdahulu adalah:

¹⁴ Arniati, “Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur dalam persfektif Fiqh Jinayah”, (Palembang: Skripsi UIN Raden Fatah Palembang)

¹⁵ Trisha Dinda M, dkk, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Tinjauan Kasus: No. 2672/pid.b/2017/pn.mdn)”, *Jurnal cahaya keadilan Volume 8, Nomor 1, April 2020*

1. Pelaku tindak pidana dengan sengaja dan sadar melakukan cabul dengan anak di bawah umur
2. Pencabulan yang dilakukan atas dasar kenikmatan semata dengan sengaja melakukannya ditempat yang telah ditentukan.
3. Kajian dalam skripsi ini lebih memfokuskan pada permasalahan hukum positif dan hukum pidana Islam

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian memecahkan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi asas-asas atau prinsip-prinsip hukum yaitu sesuatu yang sangat mendasar dalam hukum yang harus dipedomani. Dengan mengumpulkan data berupa peraturan-peraturan hukum normatif, buku-buku, dokumen-dokumen dan pendapat para sarjana (doktrin) yang terkait dengan permasalahan yang ada. Bahan hukum yang diperoleh akan dibahas secara

sistematis di hasil penelitian, dan kemudian akan ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, sehingga didapat jawaban mengenai permasalahan yang diteliti.¹⁶

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan *statue approach* yaitu menelaah undang-undang, aturan-aturan hukum Islam yang bersangkutan paut dengan pokok permasalahan yang akan diteliti guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada.¹⁷ Pendekatan ini memerlukan pemahaman hierarki atas asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Peneliti harus mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Sumber data penelitian

Sumber bahan penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, dan sumber bahan hukum sekunder:

- a. Bahan hukum primer, yaitu norma atau kaedah dasar, bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penulis

¹⁶ Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), hal. 23

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Cet 1, (Jakarta : Kencana, 2005), 93.

juga menggunakan sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Al-Hadits.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber data yang kedua dari data yang dibutuhkan atau sebagai data pelengkap.¹⁸ Sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi dan mendukung data asli. Sumber data sekunder berupa buku-buku hukum pidana positif, buku-buku hukum pidana Islam, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang masih di bawah umur.
4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen, berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencabulan. Bahan hukum yang didapat bisa dari perpustakaan dipilih dan dihimpun secara sistematis sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dapat juga menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan skripsi ini seperti, buku-buku, makalah, artikel dan berita yang diperoleh penulis dari internet yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh konsepsi-konsepsi, teori teori atau bahan-bahan yang berkenaan dengan skripsi ini.

¹⁸ Moh. Nazir, "*Metode Penelitian*", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 360.

5. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

6. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul maka data yang telah ada dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yaitu dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analisis yang menguraikan/menganalisis gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum. Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual, mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya. Penulis memaparkan isi yang terdapat dalam bahan pustaka dengan sebenarnya, kemudian melakukan analisis mendalam, sehingga memiliki pemahaman yang jelas tentang permasalahan dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini masalah pokoknya yaitu tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh pelaku yang masih di bawah umur.¹⁹

¹⁹ Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, “*Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: Ani Offset, 2014), hal. 21.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II adalah Tinjauan umum, dalam bab ini penulis menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana pencabulan, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang hukum pidana islam.

BAB III adalah pengaturan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam hukum positif di Indonesia. Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai realits kasus tindak pidana pencabulan di Indonesia, dan kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di Indonesia.

BAB IV adalah membahas analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang analisis pengaturan norma tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam hukum positif di Indonesia, dan analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencabulan di bawah umur.

BAB V adalah penutup. Bab ini berisi simpulan dari hasil analisis masalah, dan saran yang terkait hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA PENCABULAN, ANAK, DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *WvS* Belanda, dengan demikian juga *WvS* Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya

sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.²⁰

Sedangkan Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan lebih condong memakai istilah tindak pidana, yang telah dilakukan oleh pembentuk undangundang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.²¹ Kemudian menurut J. Bauman tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan menurut Bambang Poernomo, tindak pidana yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.²²

²⁰ Fitri Wahyuni, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*", (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hal 35.

²¹ Teguh Prasetyo, "*Hukum Pidana*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), edisi ke 1, hal 47- 48.

²² Bambang Poernomo, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997), hal 86.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yakni pandangan teoritis dan pandangan undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur perbuatan pidana, yaitu:

a. Pandangan Monistis

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*).

Menurut D. Simons tindak pidana adalah: Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan batasan yang seperti ini menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
 2. Diancam dengan pidana;
 3. Melawan hukum;
 4. Dilakukan dengan kesalahan; dan
 5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab
- b. Pandangan Dualitis

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik criminal act maupun criminal responsibility, sementara menurut pandangan dualistis, yakni dalam tindak pidana hanya dicakup criminal act, dan criminal responsibility tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu

yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Maka di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:²³

- a. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:
 - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
 - 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 - 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
 - 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP;
- b. Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:
 - 1) Sifat melanggar hukum atau *wedderechtigkeid*;
 - 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP

²³ P.A.F Lamintang dan Francius Theojunior Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal 192-193.

atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kualitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Jika dilihat dari Hukum Pidana Islam unsur-unsur jarimah atau tindak pidana, dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:²⁴

- a. *Al-rukṅ al-syar’ī* atau unsur formil, yaitu unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
- b. *Al-rukṅ al-mādī* atau unsur materiil, yaitu unsur yang menyatakan bahwa seorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat pasif (pasif dalam melakukan sesuatu).
- c. *Al-rukṅ al-adābī* atau unsur moral, yaitu unsur yang mengatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:²⁵

²⁴ Nurul Irfan dan Masyrofah, “*Fiqh Jinayah*”, (Jakarta: Amzah, 2018), hal 2-3

²⁵ Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana*”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal 117-119

- 1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).
- 3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- 6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- 7) Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu)
- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).

- 9) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*).
- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
- 11) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya pada Bab I Buku kedua adalah Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah keamanan Negara.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian tindak pidana pencabulan

Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh) tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).²⁶ Pengertian perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.²⁷ KUHP belum mendefinisikan secara jelas maksud perbuatan cabul itu sendiri dan terkesan mencampur arti kata persetubuhan maupun perkosaan. Dalam rancangan KUHP sudah terdapat penambahan kata “persetubuhan” disamping kata perbuatan cabul. Tetapi pengertian

²⁶ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), edisi ke 2, hal 893.

²⁷ Adam Chazawi, “Tindak Pidana Mengenai Kesopanan”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 80.

perbuatan cabul itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh, karena persetubuhan berarti perpaduan alat kelamin laki-laki dan perempuan, yang diisyaratkan masuknya penis ke dalam liang vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya penis belum masuk spermanya sudah keluar kejadian ini bukan persetubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul.

Sejalan dengan pengertian perbuatan cabul menurut Adami Chazawi perbuatan cabul segala macam wujud perbuatan baik dilakukan sendiri maupun pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang seseorang terhadap nafsu birahinya, seperti mengelus-mengelus vagina atau penis, mencium mulut perempuan, memegang buah dada dll, yang tidak sampai dengan hubungan badan atau alat kelamin laki-laki masuk ke alat kelamin perempuan.²⁸ Jadi lebih ditegaskan hanya memegang, meraba, mencium, mengelus tubuh seseorang wanita.

Sedangkan menurut R. Soesilo menjelaskan mengenai perbuatan cabul adalah “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanaan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota tubuh dada alat kelamin dll.”²⁹ Selanjutnya menurut Moeljatno menjelaskan “pencabulan dikatakan sebagai

²⁸ Adami Chazawi, *“Tindak Pidana Mengenai Kesopanaan”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal 80.

²⁹ R. Soesilo, *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”*, (Bogor: Politea, 1981), hal 212.

segala perbuatan yg melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya”.³⁰ Menurut PAF lamintang dan djisman samosir pencabulan adalah “perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan dirinya.”³¹

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan, dengan unsur paksaan atau ancaman, termasuk perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, dan pemaksaan prostitusi. Komnas Perempuan membagi bentuk kekerasan seksual ke dalam 15 macam, di antaranya yaitu bentuk tindakan seksual maupun tindakan untuk mendapatkan seksual secara memaksa, pelecehan seksual baik secara fisik maupun verbal, mengeksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan dan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, penyiksaan seksual, serta kontrol seksual yang mendiskriminasikan perempuan.

Sementara pelecehan seksual, Komnas Perempuan menyebutkan, merupakan tindakan bernuansa seksual, baik melalui kontak fisik maupun kontak non-fisik. Tindakan tersebut dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, hingga mengakibatkan gangguan kesehatan fisik maupun mental.

³⁰ Moeljatno, “*Kitab undang-undang hukum pidana KUHP*”, (Jakarta: Bumi Aksara), hal 106.

³¹ P.A.F lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hal 193.

Adapun jenis pelecehan seksual yaitu pelecehan jenis kelamin, perilaku cabul atau menggoda, pemaksaan seksual, mengajak berhubungan intim dengan menjanjikan imbalan sehingga menyinggung perasaan, serta sentuhan fisik yang disengaja dengan tujuan seksualitas tanpa persetujuan.³² Jadi dalam hal ini pencabulan termasuk ke dalam kategori pelecehan seksual.

2. Faktor-faktor tindak pidana pencabulan

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah sebagai berikut:

1) Faktor lingkungan

Lingkungan sosial atau tempat tinggal seseorang (tempat hidup/beraktifitas seseorang) banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah, jika orang tersebut berada pada lingkungan social yang baik maka akan membentuk sikap sosial yang baik pada orang tersebut namun jika tempat tinggal orang tersebut berada pada lingkungan yang kurang baik (criminal), maka tidak menutup kemungkinan sifat dominan orang tersebut adalah tidak baik, olehnya itu pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan.³³

³² Tempo.co, “Perbedaan Kekerasan Seksual dan Pelecehan Seksual”, sebagaimana dikutip dalam <https://nasional.tempo.co/read/1557395/ini-beda-kekerasan-seksual-dengan-pelecehan-seksual>, diakses pada tanggal 15 Juli 2023

³³ H.M. Ikhwan Rays, “Beberapa Faktor Terjadinya Tindak Pencabulan Oleh Anak (Studi Pada Kepolisian Resort Banggai)” *Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum Volume 4 Nomor 1 April 2020*

2) Faktor ekonomi

Dalam hal yang dimaksud tersebut ialah apabila seseorang mengalami himpitan atau kesusahan dalam bidang perekonomian, hal tersebut dapat mengganggu akal pikirannya dan dapat mengakibatkan orang tersebut akan mengalami stres berat, sehingga dapat membuat orang tersebut dapat melakukan sesuatu hal yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri.³⁴

Aristoteles berpendapat bahwa kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan. Kejahatan yang besar itu tidak diperbuat orang untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang vital, akan tetapi lebih banyak didorong oleh keserakahan manusia mengejar kemewahan dan kesenangan yang berlebih-lebihan.³⁵

3) Faktor pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Karena ketidak pahaman tentang aturan serta dampak dari perbuatan yang berakibat pelaku melanggar norma.³⁶

4) Faktor teknologi

Salah satu faktor yang turut serta mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah faktor teknologi.

³⁴ Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, Juni 2019

³⁵ Kartini Kartono, "*Patologi Sosial*" jilid 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1981), hal. 145

³⁶ H.M. Ikhwan Rays, "Beberapa Faktor Terjadinya Tindak Pencabulan Oleh Anak (Studi Pada Kepolisian Resort Banggai)", *Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum Volume 4 Nomor 1 April 2020*

Adanya teknologi seringkali membuat hampir seluruh pekerjaan menjadi mudah, namun disamping banyaknya dampakdampak positif, terdapatpula dampak-dampak negatif. Menurut Warjon Tarigan, perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat manusia lebih mudah untuk mendapatkan sesuatu hal yang dia inginkan. Perkembangan teknologi juga membawa informasi gaya hidup negara lain yang menyimpang jauh dari pola etika dan budaya bangsa Indonesia yang memandang adanya norma-norma di tengah masyarakat. Dampak globalisasi begitu mempengaruhi gaya hidup generasi muda. Informasi yang diterima dan tidak disaring akan menimbulkan pemikiran yang sempit dan tidak menjadi kreatif, sehingga pola pikir sempit tadi menimbulkan perilaku buruk yang dapat dibawa ke tengah masyarakat, perilaku buruk tadi akan berwujud tindak pidana salah satunya pencabulan.³⁷

5) Faktor kejiwaan atau psikologi

Faktor kejiwaan seseorang sangat mempengaruhi bagaimana dirinya berperilaku terhadap sesamanya. Manusia memiliki sifat baik dan buruk, dan Tuhan telah memberinya akal untuk membedakan yang mana yang baik dan yang buruk. Namun, bagi manusia yang memiliki gangguan kejiwaan mendapati dirinya susah untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, bahkan dibeberapa kesempatan, mereka tidak akan segan-segan untuk melakukan kejahatan-kejahatan

³⁷ Wilson Raja Ganda Tambunan, M. Hamdan, Madiasa Ablisar, M. Ekaputra, "Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi di Polres Medan)", *Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara, Januari 2017, hal. 130-131.*

di muka umum karena pola pikir mereka yang sudah terlanjur terganggu oleh penyakit kejiwaan tersebut.

3. Ketentuan/dasar hukum tindak pidana pencabulan

Dasar hukum tentang Pidana Pencabulan termuat dalam KUHP Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, dan Pasal 295 KUHP.³⁸

- a) Perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan, yaitu adanya sesuatu perbuatan hingga membuat seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi, menggunakan tenaga dan kekuatan jasmani sekuat mungkin untuk memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menendang atau sebagainya yang menyebabkan seseorang itu terkena tindakan kekerasan atau merasa sakit.

Rumusan perbuatan ini terdapat dalam Pasal 289 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

- b) Perbuatan cabul dengan orang pingsan

Dengan artian hilangnya kesadaran dan hilangnya ingatan. Bahkan dirinya, karena meminum racun atau obat-obatan lainnya yang

³⁸ KUHP

menyebabkan tidak ingat lagi, orang yang pingsan dan tidak berdaya tidak mengetahui lagi apa yang telah terjadi pada dirinya. Sehingga terjadinya suatu perbuatan pencabulan yang diperbuat oleh seorang pria yang mana korbannya seorang wanita yang tidak bisa melakukan perlawanan sedikitpun dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya, dan korban masih tidak mengetahui apa yang telah terjadi pada dirinya.

Perbuatan cabul dengan orang pingsan terdapat dalam Pasal 290 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: “Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”.

Keadaan pingsan atau tidak sadarkan diri adalah unsur objektif yang sekaligus dituju oleh unsur kesengajaan, berupa mengetahui atau diketahui oleh si pelaku pembncabulan. Dalam hal ini si pelaku disyaratkan harus mengetahui dan tidak boleh hanya menduga bahwa korban yang dicabuli itu berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Akan tetapi, pingsan atau tidak berdaya yang terjadi pada korban bukanlah disebabkan oleh pelaku pencabulan.³⁹

³⁹ Adam Chazawi, *“Tindak Pidana mengenai Kesopanan”*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal 83.

- c) Perbuatan cabul dengan orang yang belum berusia 15 tahun

Hal ini terdapat dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa:

“Dihukum dengan hukuman penjara selamanya lamanya tujuh tahun:

- 1) *Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.*
- 2) *Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya a tau patut disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa orang itu belum pantas untuk dikawin.*

Unsur belum 15 tahun berlaku bagi anak lelaki dan perempuan tetapi untuk unsur belum waktunya dikawin adalah bagi anak perempuan. Pengertian belum waktunya untuk dikawin berarti belum pantas untuk disetubuhi dan istilah disetubuhi merupakan istilah terhadap perempuan.

Unsur kesalahan kejahatan ini sama dengan Pasal 287 ayat (1). Pasal ini terdiri dari 2 bentuk yaitu: (1) kesengajaan (*dolus*), berupa diketahuinya unsur belum umur 15 tahun, dan (2) kealpaan (*culpa*), berupa sepatutnya harus diduganya bahwa belum pantas untuk disetubuhi. Ukuran belum pantas untuk disetubuhi dilihat dari ciri-ciri anak tersebut, baik secara fisik maupun psikis.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid* hal 84-85.

- d) Membujuk orang yang belum 15 tahun untuk dicabuli

Berkaitan dengan perbuatan membujuk orang yang belum 15 tahun, hal ini pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 290 ayat (3) yang rumusannya sebagai berikut:

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.*
- 2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.*
- 3) Barang siapa yang membujuk seseorang, yang diketahui atau patut disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul.*

Membujuk adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pelaku yang melakukan perbuatan ini tidak harus laki-laki, demikian juga tidak harus sudah dewasa. Secara pasti orang yang dibujuk harus anak yang belum berumur 15 tahun, atau jika umurnya tidak jelas.

- e) Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa sejenis

Rumusan ini dapat dijumpai pada ketentuan Pasal 292 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, yang diketahuinya atau patut disangkanya belum dewasa dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.”

Pasal ini sama seperti perzinaan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat. Kalau pada perzinaan terjadi antara dua orang lain jenis, tetapi pada perbuatan cabul, menurut pasal ini, terjadi antara dua orang sesama kelamin, lelaki dengan lelaki atau perempuan dengan perempuan (sering disebut dengan lesbian). Karena perzinaan disyaratkan terjadinya persetubuhan, sedangkan perbuatan cabul menurut pasal ini tidak mungkin terjadi persetubuhan.⁴¹

- f) Dengan pemberian menggerakkan orang belum dewasa berbuat cabul

Jenis perbuatan cabul ini diatur dalam Pasal 293 KUHP yang menyatakan bahwa :

1) Barang siapa dengan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja mengajak orang di bawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut disangkanya di bawah umur mengerjakan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan

⁴¹ Adam Chazawi, *“Tindak Pidana mengenai Kesopanan”*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal 89.

perbuatan cabul itu dengan dia, di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

- 2) *Penuntutan tidak dilakukan melainkan atas pengaduan orang yang terhadapnya kejahatan itu dilakukan.*
- 3) *Tenggang tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini lamanya masing-masing Sembilan bulan dan dua belas bulan.”*

Tindak pidana atas pencabulan berdasarkan pasal ini diartikan sebagai perbuatan menggerakkan yaitu perbuatan mempengaruhi kehendak oranglain atau menanamkann pengaruh pada kehendak orang lain ke arah kehendaknya sendiri atau agar sama dengan kehendaknya sendiri. Jadi, objek yang dipengaruhi adalah kehendak atau kemauan orang lain.⁴² Seseorang yang belum dewasa serta berkelakuan baik untuk melakukan tindakan cabul atau persetubuhan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul. Berkaitan dengan hal tersebut dapat terlihat bahwa sebagai alat untuk tindak pidana menggerakkan seseorang itu baik memberikan hadiah atau berjanji akan memberi imbalan uang atau barang yang dengannya pelaku lalu menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan demikian menyesatkan orang tersebut.

⁴² P.A.F. Lamintang, “*Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 186.

- g) Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang dilakukan orang tua yang mempunyai hubungan.

Ketentuan jenis pencabulan ini diatur dalam Pasal 294 KUHP yang rumusannya menyatakan bahwa:

- 1) *“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum dewasa atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya atau pun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”*
- 2) *Diancam dengan pidana yang sama:*
 - a) *Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawahnya atau orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya.*
 - b) *Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat bekerja kepunyaan Negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit gila, lembaga social, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukan kedalamnya. Pada kasus “pelecehan seksual” yang selalu diributkan terutama antara atasan dengan bawahan pada hakikatnya dilindungi dengan pasal ini.*

Dalam ketentuan pasal ini, tindak pidana yang dimaksud ialah perbuatan cabul atau persetubuhan sebagaimana yang diatur pula pada pasal-pasal sebelumnya, dimana menurut pasal ini

perbuatan cabul yang dimaksud ialah dilakukan dengan mereka yang masuk pada kategori khusus yakni orang yang dipercayakan padanya untuk dididik atau diasuh. Begitu pula dengan perbuatan cabul yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri serta dilakukan bersama orang yang dalam pekerjaan itu kuasanya ialah sebagai bawahannya, atau sejenisnya.

- h) Memudahkan anak di bawah umur untuk berbuat cabul

Hal ini termuat dan diatur dalam Pasal 295 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

1) *Di hukum:*

- a) *Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan anaknya, anak tirinya atau anak piaraanya, anak yang dibawah pengawasannya semuanya dibawah umur yang diserahkan padanya supaya dipeliharanya, dididik atau dijaganya, atau bujangnya atau orang bawahannya, keduanya dibawah umur yakni semua orang tersebut itu melakukan perbuatan cabul dengan orang lain;*
- b) *Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dalam hal di luar yang di sebut pada butir 1 orang yang dibawah umur, yang diketahui atau patut dapat disangkanya bahwa ia dibawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan orang lain.*

- 2) *Kalau melakukan kejahatan itu oleh yang bersalah dijadikan pekerjaan atau kebiasaan, maka hukuman itu boleh ditambah sepertiganya.*

Dalam pasal ini ayat (1) ke-2 unsur kesengajaan menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh anak yang diketahui belum cukup umur dengan orang lain. Sedangkan dalam ayat (2) unsur menjadikan penghubungan percabulan dari tindakan menurut ayat (1) sebagai mata pencaharian atau sebuah kebiasaan.⁴³

Pengaturan lebih khusus mengenai perlindungan hukum terhadap anak tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Pembentukan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan landasan yuridis dan bagian kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan kehidupan anak dalam berbangsa dan bernegara.⁴⁴ Perbuatan pencabulan dapat diartikan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, dan semua bentuk perbuatan cabul lainnya. Setiap orang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana bagi dirinya wajib dikenakan sanksi pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Mengenai sanksi pidana

⁴³ Hwian Christianto, "*Kejahatan Kesusilaan*", (Yogyakarta: Suluh Media, 2017), hal 56.

⁴⁴ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak", Jakarta: KPAI, hal.1

yang dijatuhkan biasanya selalu bersifat penghukuman, dan penghukuman itu biasanya tidaklah melupakan salah satu jenis-jenis hukuman yang diatur oleh Undang-Undang.

Perbuatan cabul untuk anak lebih di terangkan dalam UUPA No 35 Tahun 2014 Jo UUPA No 23 Tahun 2002 berdasarkan pasal 81 Jo pasal 76 D dan pasal 82 Jo pasal 76 E sebagaimana berikut:⁴⁵

Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Pasal 81

- 1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima tahun) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- 2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.*
- 3) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

⁴⁵ Pasal 81 Jo pasal 76 D, dan pasal 82 Jo pasal 76 E Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 81 ayat (1) Pasal 76D berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Sedangkan, bunyi Pasal 82 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

- 1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- 2) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

Menurut Pasal 82 ayat (1) Pasal 76E

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Undang-undang perlindungan anak ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai

penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila

C. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian tentang anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁶ Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Pengertian anak menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Anak adalah sumber potensi dan merupakan generasi penerus bangsa untuk meneruskan tujuan dan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang, oleh karena itu

⁴⁶ Undang -Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

anak harus dilindungi dari perbuatan yang buruk seseorang, salah satunya perbuatan pencabulan atau kekerasan seksual terhadap anak.⁴⁷

Dalam hal ini mengenai pembahasan anak, maka diperlukan suatu perumusan yang dimaksud anak, termasuk batasan umur. Sampai saat ini Indonesia ternyata masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, sehingga terkadang menimbang kebingungan untuk menentukan seseorang termasuk dalam kategori anak atau bukan. Hal ini dikarenakan oleh sistem perundang-undangan di Indonesia yang bersifat pluralism, sehingga anak mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda antara satu perundang-undangan dengan undang-undang lain.⁴⁸

Anak dalam hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi. Karena secara kodrat anak memiliki substansi yang lemah dan di dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seorang subjek hukum yang normal. Anak adalah kelompok yang paling rentan terhadap pelanggaran, hampir di semua sektor kehidupan baik kehidupan privat maupun publik. Salah satu contoh anak sebagai korban pelanggaran di

⁴⁷ Nunuk Sulisrudatin, Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofill, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Volume 6 No.2, Maret 2016*.

⁴⁸ Abdussalam, "Hukum Perlindungan Anak", (Jakarta: Restu Agung, 2007), hal 5.

sektor privat adalah anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁹

Berikut adalah beberapa uraian tentang pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan :⁵⁰

- a. Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Undang-undang perlindungan anak ini menjamin dan melindungi hak-hak terutama persoalan tentang anak untuk terus tumbuh dan berkembang secara optimal dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah.
- c. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan “Anak adalah seorang yang belum

⁴⁹ Philip Alston, Franz Magnis-Susesno, “*Hukum Hak Asasi Manusia*”, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hal 273.

⁵⁰ Abdussalam, “*Hukum Perlindungan Anak*”, (Jakarta: Restu Agung, 2007), hal 6.

- mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
- d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa “Setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”
 - e. Pasal 330 KUHPerduta mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang Hak Asasi Anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan kepada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.⁵¹

⁵¹ Abdi Koro, “*Perlindungan Anak Di Bawah Umur*”, (Bandung: PT. Alumni, 2012), hal 64.

2. Hak-hak anak

Beberapa definisi mengenai hak oleh para sarjana atau ahli hukum, antara lain:⁶⁵

Menurut Windscheid, menyatakan bahwa “hak ialah suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan diberi oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan.”

Menurut Duquit, menyatakan bahwa “hak ialah diganti dengan fungsi sosial. Tidak semua manusia mempunyai hak, sebaliknya tidak semua manusia menjalankan fungsi-fungsi sosial.”

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 B ayat 2 Undang-undang Dasar 1945. Dirumuskan secara eksplisit hak anak yang bebas dari diskriminasi, yang berbunyi: “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*” Dan juga dalam prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Esensi penting dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak itu merumuskan hak-hak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar. Dapat dikatakan merupakan *primary laws* (norma hukum utama) yang menjadi inspirasi bagi norma hukum dalam Pasal-pasal berikut yang secara teoritis dapat disebut sebagai *secondary laws*. Karena hak hidup sebagai hak yang tidak dapat diabaikan dalam keadaan apapun, termasuk situasi darurat.⁵² Berikut

⁵² *Ibid.*

merupakan ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang dapat dikelompokkan menjadi:⁵³

a. Hak Terhadap Keberlangsungan Hidup (*Survival Rights*)

Hak keberlangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak akan keberlangsungan hidup dapat berupa:

1. Mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan.
2. Hak untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan kembali aspek dasar jati diri anak (nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga).
3. Hak untuk hidup bersama.
4. Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk perlakuan (*abuse*) yang dilakukan orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan.
5. Hak-hak anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus.
6. Hak anak menikmati standard kehidupan yang memadai dan hak atas pendidikan.

⁵³ *Ibid* 361.

b. Hak Terhadap Perlindungan (*Protection Rights*)

Hak perlindungan yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi. Hak perlindungan anak dari diskriminasi, termasuk:

1. Perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan, dan latihan khusus.
2. Hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan bermasyarakat.

Perlindungan dari Eksploitasi, meliputi:

1. Perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi.
2. Perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan, dan perkembangan anak.
3. Perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba, perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi.
4. Perlindungan upaya penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak.
5. Perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.

c. Hak untuk Tumbuh Berkembang (*Development Rights*)

Hak ini meliputi segala bentuk pendidikan (formal maupun non formal) dan hak untuk mencapai standard hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Hak anak atas pendidikan yakni:

1. Negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara Cuma-Cuma.
2. Mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak.
3. Mengubah informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan bagi anak.
4. Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.

d. Hak untuk Berpartisipasi

Hak untuk berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak, meliputi:

1. Hak untuk berpartisipasi dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.
2. Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan.
3. Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung.
4. Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

Prinsip dasar KHA sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang perlindungan anak, meliputi:

1. Non diskriminasi,
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan berkembang adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.⁵⁴

Menurut hukum pidana setiap anak itu berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, kekerasan seksual, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Hukum mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak-anak atau dibawah umur. Setiap anak memiliki hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan

⁵⁴ Waluyadi, "*Hukum Perlindungan Anak*", (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hal.16.

hukum yang berlaku dan hanya dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.⁵⁵

Sedangkan dalam hukum Islam kedudukan anak sangat diperhatikan dan meningkat secara tegas kewajiban orang tua dan masyarakat untuk memenuhi hak-hak anak tersebut, banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak, antara lain:⁵⁶

1. Hak untuk Hidup dan Berkembang

Hak ini dapat dilihat dari salah satu ayat Al- Qur'an, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara diri kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa (5):29)

⁵⁵ Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, *“Hukum Perlindungan Anak”*, (Jakarta:PTIK, 2016), hal.36.

⁵⁶ HM. Budiyanto, *“Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam”*, *Jurnal Pontianak, Vol 1, No. 1, 2014*, hal.3.

2. Hak Mendapatkan Perlindungan dan Penjagaan dari Siksa Api Neraka

Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alamiyah untuk menghindar dari bahaya yang mengancamnya ternyata Allah masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluaragnya, dari siksa api neraka, tercantum dalam QS At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ
نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

3. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

Nafkah yang berarti belanja atau kebutuhan pokok. Maksudnya, ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu, ialah pangan,

dandang dan tempat tinggal. Adapun yang dijadikan dasar perintah memberikan nafkah ini antara lain adalah QS. AlBaqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupan. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha Melihat apa yang

kamu kerjakan.”

4. Hak mendapatkan pengajaran dan pendidikan
Orang tua harus memberikan pengajaran serta pendidikan kepada anak, supaya anak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tidak hanya itu saja supaya anak juga bisa mempunyai sifat dan karakter yang baik serta taat atas perintah sesuai dengan ajaran agama yang dianut.
5. Hak mendapat Keadilan dan Persamaan
Derajat Islam memandang bahwa semua manusia itu sama, baik itu antara perempuan dan lakilaki ataupun yang lainnya, yang dimana mereka mempunyai derajat yang sama di sisi Allah. Yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya.
6. Hak Mendapatkan Cinta Kasih
Dalam ajaran Islam juga memerintahkan bahwa orang tua harus memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anaknya, sehingga anak betul-betul merasa bahwa orang tuanya itu mencintai dan saling mengasihi. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan dan merasakan wujud nyata dari perasaan cinta kasih orang tuanya.⁵⁷
7. Hak untuk Bermain
Setiap anak mempunyai hak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan

⁵⁷ HM. Budiyanto, “Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Pontianak, Vol 1, No. 1, 2014*, hal. 6.

usianya. Yang terpenting untuk orang tua adalah bisa mengarahkan permainan anak ini ke arah yang positif. Misalnya yang bisa memperluas pengetahuan anak.⁵⁸

D. Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam

1. Pengertian hukum pidana Islam

Hukum pidana Islam dalam khazanah fiqh dikenal dengan istilah *fiqh jinayat*. Kata *jinayah* (جناية) merupakan bentuk masdar dari kata *jana* (جنى). Secara etimologi (جنى) berarti berbuat dosa atau salah, sehingga istilah *jinayah* (جناية) berarti perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat *جنى على قومه جناية*, artinya; ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya.

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari alqur'an dan hadist.⁵⁹ Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang dituturkan oleh Abd al-Qodir Awdah bahwasanya *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. A. Djazuli juga mengungkapkan istilah *jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Hukum pidana Islam dapat dikatakan sebagai *jarimah/janiyah* atau kejahatan yang

⁵⁸ HM. Budiyanto, "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam", *Jurnal Pontianak*, Vol 1, No. 1, 2014, hal.7.

⁵⁹ Zainuddin Ali, "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hal 1.

dapat menimbulkan kemudhratan bagi diri sendiri, masyarakat maupun lingkungan dan melanggar perintah Allah SWT.

2. Pengertian jarimah

Kata *jarimah* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana.

Para fuqaha' sering juga menggunakan istilah *jarimah* sama dengan jinayah. Dari segi etimologi, kata *jarimah* (جريمة) merupakan kata jadian (مصدر) dari kata *jarāma* (جرم), yang berarti; berbuat salah, sehingga jarimah mempunyai arti perbuatan salah. Dengan demikian, istilah jarimah mempunyai arti yang sama (sinonim) dengan istilah jinayah, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya.⁶⁰

Pengertian *jarimah* juga sama dengan peristiwa pidana, atau bisa disebut dengan tindak pidana atau delik-delik dalam hukum positif. Jika dilihat dari Perbedaannya, hukum positif membedakan antara kejahatan dan pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan menurut syari'at Islam tidak membedakannya, semuanya disebut jarimah apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaannya, baik benda, nama baik atau perasaan-perasaannya dengan

⁶⁰ Rokhmadi, "Hukum Pidana Islam", (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hal. xii.

pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.⁶¹

3. Macam dan jenis jarimah

Dalam pembagian *jarimah* menurut ulama' salaf terdapat aturan yang bersifat pasti (قطعی) atau tidak dapat berubah, dan ada juga aturan yang senantiasa terbuka terhadap perubahan menurut pendapat ulama khalaf. Aspek rigiditas dan aspek fleksibilitas tersebut tercermin dalam mengkategorikan macam-macam tindak pidana (*jarimah*), sebagaimana menurut pemikiran Audah yang mengkategorikan tindak pidana atau *jarimah* menjadi 3 (tiga) macam. Diantara pembagian *jarimah* yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi hukumnya. *Jarimah* ditinjau dari segi hukumannya terbagi kepada tiga bagian, yaitu *jarimah ḥūdud*, *jarimah qiṣhāsh* dan *diāt*, dan *jarimah ta'zīr*.⁶²

1) *Jarimah Ḥūdud*

Jarimah ḥūdud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ḥadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah, dan menjadi hak Allah, karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat).⁶³ Pengertian

⁶¹ Ahmad Hanafi, "Asas-asas Hukum Pidana Islam", (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), hal 1.

⁶² Ahmad Wardi Muslich, "Hukum Pidana Islam", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal x.

⁶³ Rokhmadi, "Hukum Pidana Islam", (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hal. xiv

hukuman *ḥadd*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah

وَالْحَدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا لِلَّهِ

Hukuman ḥadd adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *Jarīmah ḥūdud* itu adalah sebagai berikut.

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

Oleh karena hukuman *ḥadd* itu merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Jarīmah ḥūdud ini ada tujuh macam, yaitu

- a. *Jarīmah zina*
- b. *Jarīmah qadzaf*
- c. *Jarīmah syurb al-khamr*
- d. *Jarīmah pencurian*
- e. *Jarīmah hirābah*
- f. *Jarīmah riddah*
- g. *Jarīmah pemberontakkan (Al-Baghyū)*.

2) *Jarīmah Qiṣhāsh* dan *Dīat*

Jarīmah qiṣhāsh dan *dīat* adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qiṣhās* atau *dīat*. Baik *qishash* maupun *diat* kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *ḥadd* adalah bahwa hukuman, *ḥadd* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qiṣhāsh* dan *dīat* merupakan hak manusia (hak individu). Di samping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qiṣhāsh* dan *dīat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *ḥadd* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

Pengertian *qiṣhāsh*, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah adalah

الْمَسَاوَاةُ بَيْنَ الْجَرِيمَةِ وَالْعُقُوبَةِ

Persamaan dan keseimbangan antara jarimah dan hukuman.

Jarimah qiṣhāsh dan *dīat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja (الْقَتْلُ الْعَمْدُ)
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja (الْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ)
- c. Pembunuhan karena kesalahan

(الْقَتْلُ الْخَطَأُ)

d. Penganiayaan sengaja

(الْجَنِيَّةُ عَلَى مَاذُونَ النَّفْسِ عَمْدًا)

e. Penganiayaan tidak sengaja

(الْجَنِيَّةُ عَلَى مَاذُونَ النَّفْسِ خَطَأً)

3) *Jarīmah Ta'zīr*

Jarīmah ta'zīr adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Pengertian *ta'zīr* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zīr* juga diartikan dengan *Ar-Raddu wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian *ta'zīr* menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi adalah

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَحْ فِيهَا
الْحُدُودُ

Ta'zīr adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri*. Di samping itu, dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarīmah ta'zīr* adalah sebagai berikut.

a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya, hukuman tersebut belum

ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan maksimal.

- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri*).

BAB III

TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana di Indonesia

1. Aturan Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bilamana orang mengatakan hukum pidana maka pada umumnya yang dimaksud adalah hukum pidana materil.⁶⁴ Hukum pidana materil adalah hukum yang berisi tentang aturan tingkah laku (perbuatan) yang diancam dengan pidana, siapa yang dapat dipidana dan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan.

Definisi anak dalam KUHP tidak ditentukan secara tegas, tetapi jika mengamati substansi dari beberapa pasal yang mengatur khusus masalah anak akan ditemukan petunjuk yang dapat dijadikan pegangan untuk mendefinisikan anak dengan melihat dari sisi sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Korban Tindak Pidana. Definisi anak berbeda-beda baik berdasarkan ketentuan Pasal 45, Pasal 292 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) KUHP. Ditinjau dari sudut sebagai pelaku tindak pidana adalah secara tegas disebutkan tuntutan dilakukan terhadap yang belum dewasa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh yang berumur di bawah 16 (enambelas) tahun. Ditinjau dari sudut sebagai Korban Tindak Pidana

⁶⁴ E. Utrecht, *“Pengantar Dalam Hukum Indonesia”*, disadur oleh M. S. Djindang, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1983), hal. 388.

adalah belum dewasa yang tafsirannya berumur dibawah 21 tahun dan belum pernah kawin. Dan jika ditinjau dari sudut sebagai Korban Tindak Pidana adalah secara tegas disebutkan berumur di bawah 15 tahun.

Ketentuan hukum dalam KUHP yang khusus mengatur mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak ada dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1), Pasal 295 dan Pasal 296 KUHP.

Dalam KUHP Baru, aturan mengenai pencabulan terhadap anak diperbarui dalam Pasal 415, Pasl 417, Pasal 418 ayat (1), Pasal 419, dan Pasal 422 KUHP UU RI Nomor 1 Tahun 2023.

2. Aturan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Menurut UndangUndang Perlindungan Anak

Undang-undang khusus yang mengatur perlindungan anak adalah UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diundangkan tanggal 22 Oktober 2002 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 109 Tahun 2002.

Defenisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi anak dalam UUPA sama dengan definisi anak menurut Convention on the Right of the Child/CRC yang dalam Pasal 1 berbunyi “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Defenisi ini kemudian sebagai rujukan awal dalam menentukan defenisi anak dalam UUPA.¹⁹ Defenisi yang hampir sama juga dianut

dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Secara spesifik dalam UUPA yang mengatur mengenai pencabulan terdapat pada Pasal 81, Pasal 82. Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan berdasarkan *asas lex specialis derogat legi generali* (aturan yang sifatnya khusus mengesampingkan aturan sifatnya umum), maka tindakan pencabulan terhadap anak yang berumur di bawah 18 tahun menjadi domain undang-undang ini, dan KUHP hanya dapat dipergunakan terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak yang berumur di atas 18 tahun tetapi masih di bawah 21 tahun dan belum pernah kawin.⁶⁵

B. Realitas Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur di Indonesia

Di Indonesia kejahatan terhadap kesusilaan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan, baik itu kekerasan seksual maupun pelecehan seksual. Korban yang mengalami hal tersebut bukan hanya dari kalangan dewasa saja tetapi sudah banyak remaja maupun anak-anak di bawah umur yang menjadi korban. Kejahatan kesusilaan atau moral offences dan pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan dua bentuk pelanggaran atau kesusilaan yang

⁶⁵ Bob Sadiwijaya, "Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan No. 396/Pid.B/2012/Pn-Lp Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)", <https://media.neliti.com/media/publications/14186-ID-penegakan-hukum-pidana-dalam-tindak-pidana-pencabulan-terhadap-anak-studi-putusa.pdf>, diakses pada tanggal 16 Juli 2023

bukan saja merupakan masalah hukum nasional atau negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau masalah global.⁶⁶

Beberapa waktu terakhir ini, masyarakat Indonesia dikejutkan mengenai berbagai kasus pelecehan seksual khususnya tindak pidana pencabulan yang terjadi pada anak-anak. Kejadian tersebut dapat terjadi pada lembaga pendidikan maupun di luar lembaga pendidikan. Hal tersebut terjadi karena adanya perkembangan zaman yang semakin modern, dimana perilaku manusia dapat berubah-ubah, sehingga fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sesuai dengan norma yang ada. Maka dari itu karena tidak adanya keseimbangan dengan norma maupun nilai yang berlaku maka hal tersebut bisa menyebabkan adanya permasalahan yang dapat merugikan masyarakat.

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Tindak pidana pencabulan merupakan suatu jenis tindak pidana yang berkaitan dengan aktifitas seksual seseorang dengan orang lain yang tidak berdaya, seperti anak-anak atau perempuan.

Anak-anak merupakan kelompok usia muda yang sangat dekat dengan kegembiraan, permainan, tanpa beban, dan tanpa masalah. Anak merupakan salah satu golongan penduduk yang berada dalam situasi rentan terutama dalam

⁶⁶ Romli Atmasasmita, "*Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*", (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 103.

kekerasan seksual atau pencabulan, karena hanya dengan mengiming-imingi maka anak akan tergoda. Seorang anak itu harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut sudah menjamin pertumbuhan serta perkembangan secara wajar dan baik secara lahiriah, jasmaniah dan sosial, atau anak juga berhal atas pelayanan untuk me ngembangkan kemampuan dan kehidupan sosial.⁶⁷

Pelecehan seksual pada anak, baik pencabulan, pemerkosaan maupun *pedofilia*, merupakan kejahatan yang menyangkut nyawa, tubuh serta kesehatan. Pada kejahatan tersebut, mutlak memerlukan bantuan tenaga ahli seorang dokter yang mampu dan berkompeten terhadap bidang tersebut yang dituangkan ke dalam *Visum et Repertum*.

Kasus pelaku pencabulan terhadap anak biasanya menunjukkan perilaku tertentu jika ingin menjadikan anak-anak sebagai target, pelaku akan melakukan pendekatan kepada anak, seperti memberikan perhatian yang berlebihan kepada anak tersebut. Kejadian ini harus diperhatikan dan diwaspadai oleh orang tua anak tersebut. Pelaku biasanya menunjukkan sifat sayang yang berlebihan terhadap anak, serta ramah hingga akhirnya membuat anak tersebut percaya terhadap pelaku dan membiarkan pelaku melakkukan aksinya baik itu meraba payudara ataupun menyentuh kelamin anak.

Kasus kriminal di Indonesia sendiri cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam rentang waktu 2016 hingga 2021, terjadi peningkatan kasus

⁶⁷ Liza Agnesta Krisna, "Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak", *Jurnal*, Vol 10, No 1, 2015, hal. 147.

perkosaan dan pencabulan mencapai 31%. Pada 2016, jumlah kasus tersebut sebanyak 5.237, sementara pada 2020 menjadi 6.872 kasus. Dalam lima tahun terakhir, tren jumlah kasus perkosaan dan pencabulan berfluktuasi. Jumlah kasus meningkat 5,1% menjadi 5.513 pada 2017 jika dibandingkan dengan 2016. Pada 2018, jumlah kasus turun 4,6% menjadi 5.258 kasus. Sementara itu, jumlah kasus terendah terjadi pada 2019 sebanyak 5.233 kasus. Data di Robinopsnal Bareskrim Polri, sejak Januari hingga Mei 2022, mencatat sebanyak 2.267 anak di seluruh wilayah di Indonesia menjadi korban kejahatan. Jenis kejahatannya beragam di antaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, mempekerjakan anak di bawah umur, hingga pelanggaran hak asasi anak-anak sebagai manusia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah warga negara Indonesia yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶⁸

Laman resmi milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menerima 10.727 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebanyak 11.604 orang menjadi korban kekerasan sejak Januari hingga Juni 2022. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, kasus pelanggaran hak anak pada 2018 mencapai 4.885 kasus.

⁶⁸ Pusiknas Bareskrim Polri, "Data Statistik Pelanggaran", <https://pusiknas.polri.go.id/pelanggaran>, diakses pada 12 Juni 2023

Jumlah ini meningkat dibandingkan pada 2017 yang mencapai 4.579 kasus.⁶⁹

Jumlah kasus perempuan dan anak berdasarkan laporan pelaksanaan SPPA dari tahun 2017 sd 2020, yang berkaitan dengan kasus KDRT, perkosaan, pencabulan, persetubuhan, eksploitasi seksual dan pornografi/pornoaksi. Sejak Maret 2020 telah terjadi Pandemi Covid-19 di Indonesia, terdapat peningkatan kasus dari tahun 2019(12.321 kasus) dibandingkan dengan Tahun 2020(13.985 kasus), terutama kasus perkosaan dari 401(2019) menjadi 1.727 kasus(2020), dan pencabulan 4.709 kasus(2019) menjadi 6.593 kasus(2020). Pada periode 2017 sd 2020, jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dilaporkan ke 35 Polisi, terbanyak pada tahun 2018 sejumlah 9.387 perkara, selanjutnya pada tahun 2020(8.914 perkara) dan terendah di tahun 2017(3.964 perkara). Laporan kasus sampai dengan akhir 2020 sebanyak 8.914 perkara, dengan 7.995 korban anak, 4.873 pelaku anak, dan sejumlah 6.948 anak saksi.⁷⁰

Setiap kasus yang diungkap kebanyakan pelaku pencabulan terhadap anak ini merupakan orang terdekat dari anak tersebut, baik itu kakek, paman, pengasuh, pendidik, ataupun tetangga anak tersebut. Ironisnya bahkan anak tersebut tidak sadar bahwa dirinya telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa dan

⁶⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia <https://www.kemenpppa.go.id/>, diakses pada 12 Juni 2023

⁷⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>, diakses pada 12 Juni 2023

diketahuinya perbuatan pencabulan terhadap anak ini berdasarkan cerita polos anak kepada orang tuanya.

Hukum pidana Indonesia dalam memutuskan perkara di dalam setiap putusan hakim, mengandung dua unsur yaitu legal justice dan moral justice. *Legal justice* artinya setiap putusan hakim harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan moral justice artinya setiap putus hakim harus sesuai dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Terkait dengan pertimbangan tersebut secara peraturan perundang-undangan di Indonesia biasanya setiap putusan minimum dari isi yang di tegaskan pada Pasal terkait pemidanaan kasus perbuatan cabul terhadap anak oleh hakim tentunya akan menggunakan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) sebagai aturan pokok yang menyebutkan bahwa “Pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa” ditambahkan kembali didasarkan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Lembaran Negara Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai aturan yang menyebutkan bahwa “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.”

Berdasarkan penjelasan Pasal disebutkan, “dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari

terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya.” Sehingga setiap menjatuhkan putusan dengan sanksi minimum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di Pengadilan Negeri dalam persidangan dilakukan dengan menemukan unsur-unsur yang dapat meringankan, baik yang berkaitan dengan prilaku keterbukaan, kejujuran, tidak berbelit-belit, mengakui kesalahan, latar belakang dan psikologi keseharian pelaku yang baik dan kooperatif dimuka persidangan, begitu sebaliknya akan diterapkan putusan dengan sanksi maksimum yang berarti sedikit tidaknya jika ketentuan dari Pasal tersebut diatas tidak tercerminkan dimuka persidangan.⁷¹

C. Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur di Indonesia

Penulis mengambil dua kasus mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terjadi pada tahun 2016 dan 2021. Pertama, kasus pada putusan Nomor Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2016/PN Smg. dan kedua, kasus pada putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN.Jpa.

1. Kasus Pencabulan yang Dilakukan oleh Orang Dewasa terhadap Teman dari Anak Asuhnya yang Masih Balita di Kota Semarang

Di kota Semarang terdapat banyak sekali kasus kekerasan seksual terhadap anak, salah satunya yaitu kasus pencabulan dan tidak sedikit pelakunya adalah

⁷¹ Ida Bagus Gede Subawa dan Putu Sekarwangi Saraswati, “Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar”, *Jurnal Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Vol 15, No 2, 2021*, hal. 172.

orang-orang yang telah dewasa. Pada kasus yang diambil ini terjadi di Jl. Tlogo Timur Raya, Semarang. Pelaku bernama Edi Sariyono berumur 53 tahun melakukan pencabulan terhadap teman dari anak asuhnya (anak dari majikannya) yang bernama Bima dan korban bernama Allodia Arraya Madisma Rafferty yang pada saat itu anak korban masih berumur 4 tahun. Awal kejadian bermula pada saat terdakwa yang sehari-hari menjaga Bima mengajak Bima yang saat itu sedang main bersama teman-temannya untuk pulang ke rumah, kemudian Bima mengajak anak korban Allodia Arraya Madisma Rafferty dan Qinar Marlien Aprilia alias Pesek untuk main ke rumah Bima, kemudian anak korban dan Pesek menonton televisi sedangkan Bima naik ke lantai II dan masuk ke dalam kamar. Ketika anak korban sedang menonton televisi tiba-tiba pelaku mendatangi korban dan memegang kemaluan korban dengan menggunakan tangan kanan, sehingga membuat korban menangis dan minta diantar pulang. Kemudian sepulang dari pasar dengan ibunya korban minta diantar buang air kecil oleh ibunya, saat buang air kecil korban menangis dan mengatakan sakit, selanjutnya ibu korban melihat kemaluan korban, dan mendapati bibir kemaluan korban berwarna merah dan tidak seperti biasanya. Setelah mengetahui kejadian tersebut ibu korban langsung mengajak korban periksa di RS Bhayangkara Semarang. Dari hasil pemeriksaan dalam surat *Visum et Repertum* bahwa korban Allodia Arraya Madisma Rafferty mengalami luka robek pada selaput daranya. Akhirnya kasus ini diselesaikan ke ranah pengadilan dari beberapa

kali sidang yang dijalankan setiap agenda sidang dihadiri pelaku dan korban yang didampingi penasehat hukum.⁷²

Tanggapan penulis, pelaku kekerasan seksual tidak hanya dari golongan pemuda saja tetapi dalam kasus kekerasan seksual ini tidak mengenal umur salah satunya kasus pencabulan, jika melihat dari kasus ini pencabulan terhadap anak korban disebabkan karena adanya faktor internal yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana terhadap anak dikarenakan adanya penyimpangan seksual atau bisa disebut paraphilia yang menyimpang seperti pelaku memiliki orientasi seksual terhadap anak (pedofilia). Sehingga pelaku yang memiliki penyimpangan seksual terhadap anak tertarik untuk melampiaskan nafsu seksualnya kepada anak pra pubertas.

Dari kasus tersebut Hakim memberikan pertimbangan kepada terdakwa didakwa melakukan tindak pidana karena melanggar Pasal 76 E jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dijatuhkan pidana terhadap pelaku dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

⁷² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 938/Pid.Sus/2016/PN Smg.

2. Kasus Pencabulan yang Dilakukan oleh Orang Dewasa terhadap Anak Angkat dari Kakak Iparnya di Kabupaten Jepara

Tidak hanya di kota-kota besar, di kota Jepara pun sudah mulai banyak sekali kekerasan seksual terhadap anak salah satunya yaitu kasus pencabulan. Dalam kasus yang diambil ini terjadi di Desa Kuwasen Kec, Jepara Kab. Jepara, pelaku bernama Sugiyanto bin Panidi berumur 49 tahun melakukan pencabulan terhadap anak angkat dari kakaknya yaitu korban bernama Nur Laili Bunga yang pada saat itu anak korban masih berumur 6 tahun. Awal mula kejadian pada tahun 2014 berawal dari orang tua angkat korban yang menitipkan anaknya setiap kali pulang sekolah dan tidak ada orang di rumah karena kedua orang tua angkat anak korban mengajar, maka anak korban sering dititipkan di rumah pelaku. Kemudian bermula saat anak korban masih duduk di kelas 1(satu) SD pada saat itu sepulang sekolah anak korban menonton TV di rumah pelaku Sugiyanto, pelaku menarik dan menyeret anak korban masuk ke dalam kamar sambil berkata “ayo lima menit” namun anak korban menolak sehingga pelaku mencubit lengan anak korban dan tetap memaksa menyeret ke dalam kamar, sesampai di dalam kamar pelaku memaksa anak korban untuk menonton film porno melalui HP pelaku, sambil pelaku menaikkan baju anak korban serta menurunkan celana anak korban, setelah itu pelaku meremas payudara anak korban, menjilati vagina lalu pelaku melepas celananya sehingga hanya menggunakan celana dalam lalu menggosok gosokkan

alat kelaminnya ke vagina anak korban dan memaksa anak korban untuk memegang alat kelamin pelaku. Bahwa perbuatan pelaku dilakukan hampir setiap hari ketika anak korban pulang sekolah dengan kronologis yang sama dan sempat mengancam anak korban jika ia tidak mau. Kejadian tersebut dilakukan pelaku kepada anak korban sejak anak korban duduk di kelas 1 sampai dengan 5 SD. Kemudian ketika anak korban duduk di kelas 6 SD tahun 2012 anak korban baru mengetahui perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap anak korban adalah perbuatan yang tidak baik, sehingga setelah anak korban kelas 6 SD maka sepulang sekolah anak korban tidak lagi ke rumah pelaku. Setelah itu anak korban keceplosan kepada keluarganya dan menceritakan perbuatan pelaku yang dilakukan kepadanya. Setelah mengetahui hal tersebut kedua orang tua angkat anak korban mengajak anak korban periksa di RSUD RA Kartini. Dan ditemukan hasil pemeriksaan dalam surat *Visum et Repertum* bahwa didapatkan luka robek pada selaput daranya. Akhirnya kasus ini diselesaikan ke ranah pengadilan dari beberapa kali sidang yang dijalankan setiap agenda sidang dihadiri pelaku dan korban yang didampingi penasehat hukum.⁷³

Tanggapan penulis, pelaku kejahatan kekerasan seksual tidak hanya dari golongan bawah atau pendidikan yang layak, tetapi pelaku tergolong dari kelas atau golongan sosial yang bermacam-macam, jika melihat dari kasus ini kita dapat mengetahui bahwa

⁷³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN.Jpa

perbuatan pelaku tidak pantas dan tidak mencerminkan seorang paman yang mengasuh anak angkat dari kakaknya sendiri, yang dicabuli sejak korban masih duduk di kelas 1 sampai dengan 5 SD. Sama halnya dengan kasus pertama, faktor yang menyebabkan pelaku melakukan cabul dengan anak korban adalah karena faktor kelainan seksual/penyimpangan seksual.

Dari kasus tersebut, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan. Dengan berpedoman pada Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. UUPA beserta perubahannya tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian perbuatan cabul. Akan tetapi, dapat merujuk pada pengertian perbuatan cabul yang diberikan oleh R. Sosesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal yang mengatakan bahwa yang dimaksud “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi

kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.⁷⁴

Dari kedua kasus tersebut pelaku dijerat dengan perbuatan cabul yang sama-sama dijatuhi hukuman pada Pasal 76 E jo 82 UU No. 35 Tahun 2014. Pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Peran aktif dari aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan. Eskalasi kekerasan terhadap anak setiap hari terus meningkat, padahal di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah termasuk aturan hukum tentang pencabulan. Semakin meningkatnya kejahatan terhadap anak harus diantisipasi dengan memfungsikan instrument hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dengan cara mengupayakan penanggulangan terhadap perilaku yang melanggar hukum yang bersifat preventif dan represif. Oleh karena itu pemerintah menindak lanjuti hal tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

⁷⁴ R. Soesilo, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", (Bogor: Politeia, 2013), hal. 212

Perlindungan Anak, yang menjelaskan tentang anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku pencabulan anak seharusnya hakim memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari adanya suatu perbuatan tersebut baik aspek psikis maupun aspek psikologis dari korban, sehingga dalam putusannya dapat memuaskan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Di samping itu, sanksi tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat. Sejatinya pidana hanyalah sebuah alat, yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan ia bagian yang tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri.⁷⁵

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 98.

BAB IV

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR

A. Analisis Pengaturan Norma Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur Dalam Hukum Positif di Indonesia

Pencabulan adalah tindakan sewenang-wenang terhadap pihak lain. Baik pencabulan hak-hak asasi manusia maupun pencabulan kehormatan dan sebagainya. Yang dimaksud dengan perbuatan pencabulan menurut Moeljatno sebagaimana disebutkan dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan dan perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu.⁷⁶

Pada putusan hakim yang terdapat dalam kedua kasus yang penulis sebutkan sudah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pada putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN.Jpa. Pelaku berumur 49 tahun. Korban lahir tanggal 1 Januari 2008, yang apabila dihitung saat kejadian, korban masih berumur lebih kurang 6 (enam) tahun (saat sidang berumur lebih kurang 13 tahun). Sedangkan pada putusan Nomor 938/Pid.Sus/2016/PN Smg. Pada saat kejadian, pelaku berumur 53 tahun, sedangkan korban kurang lebih berumur 4 (empat) tahun.

⁷⁶ Moeljatno, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*", (Jakarta: Ctk. Ketiga puluh dua Bumi Aksara, 2016), hal. 22

Atas tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh kedua terdakwa, pertama dalam surat putusan Nomor 938/Pid.Sus/2016/PN Smg tentang pencabulan anak di bawah umur tersebut jaksa penuntut umum pengadilan negeri Semarang menuntut terdakwa yang sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka terdakwa dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Kedua, dalam surat putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN.Jpa tentang pencabulan anak di bawah umur tersebut jaksa penuntut umum pengadilan negeri Jepara juga menuntut terdakwa yang sebagaimana diatur dan diancam Pasal 76 E Jo Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka terdakwa dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan.

Ancaman hukuman ini tentu melihat dari saksi-saksi, bukti-bukti di persidangan, serta keterangan dari terdakwa sendiri. Dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan

keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁷⁷

Tindakan penuntutan adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkaplengkapannya dari suatu perkara pidana yang didakwakan dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan. Mengenai apa yang diatur di dalam bidang penuntutan adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban umum dalam masyarakat, sekaligus bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.⁷⁸

Dalam KUHP jenis delik kesusilaan, dalam hal ini pencabulan mempunyai pengertian yang sangat terbatas, karena tidak hanya mengatur perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan seksual saja tetapi termasuk juga pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang meliputi perbuatan yang tidak senonoh di dalam pergaulan masyarakat.⁷⁹ Dalam KUHP landasan yuridis yang mengatur mengenai sanksi tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal:

Pasal 290:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

⁷⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita, "*Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*", (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal.11

⁷⁸ Suharto, "Penuntutan Dalam Praktek Peradilan", (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 4

⁷⁹ Novia Fetrisna Amoi, Erny Herlin Setyorini, "Pencabulan Sebagai Akibat Perbuatan Berlanjut", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 14 Nomor 28, Agustus 2018-Januardi 2019.

- 1) *Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;*
- 2) *Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;*
- 3) *Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan atau kurang belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.*

Unsur pada ayat (2) perbuatan cabul dengan orang yang belum berusia 15 tahun berlaku bagi anak lelaki dan perempuan tetapi untuk unsur belum waktunya dikawin adalah bagi anak perempuan. Pengertian belum waktunya untuk dikawin berarti belum pantas untuk disetubuhi dan istilah disetubuhi merupakan istilah terhadap perempuan.

Unsur kesalahan kejahatan ini sama dengan Pasal 287 ayat (1). Pasal ini terdiri dari 2 bentuk yaitu: (1) kesengajaan (*dolus*), berupa diketahuinya unsur belum 15 tahun, dan (2) kealpaan (*culpa*), berupa sepatutnya harus diduganya bahwa belum pantas untuk disetubuhi. Ukuran belum pantas untuk disetubuhi dilihat dari ciri-ciri anak tersebut, baik secara fisik maupun psikis.⁸⁰

Pasal 294:

⁸⁰ Adam Chazawi, “*Tindak Pidana mengenai Kesopanan*”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 84-85

- 1) *Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasan yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikannya, penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.*
- 2) *Diancam pidana yang sama:*
 - Ke-1. Pejabat yang melakukan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;*
 - Ke-2. Seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan atau, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.*

Dalam ketentuan Pasal ini, tindak pidana yang dimaksud ialah perbuatan cabul atau persetujuan sebagaimana yang diatur pula pada pasal-pasal sebelumnya, dimana menurut pasal ini perbuatan cabul yang dimaksud ialah dilakukan dengan mereka yang masuk pada kategori khusus yakni orang yang dipercayakan padanya untuk dididik atau diasuh. Begitu pula dengan perbuatan cabul yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri serta dilakukan bersama orang yang dalam pekerjaan atau kuasanya ialah sebagai bawahannya, atau sejenisnya.

Menurut Pasal ini perbuatan cabul atau persetujuan dilakukan mereka yang dikategorikan khusus yaitu yang dipercayakan padanya untuk diasuh, di didik atau dijaga. Demikian pula jika yang melakukan perbuatan cabul atau persetujuan adalah pegawai negeri

dan dilakukan dengan orang yang dalam pekerjaannya adalah bawahannya, atau dengan orang yang percayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga. Dan dalam Pasal ini juga mengandung unsur paksaan psikis dan tidak dapat dikatakan atas dasar suka sama suka karena dilakukan dengan seseorang yang lebih rendah tingkatannya dari segi strata sosial kekeluargaan dan strata sosial hubungan kerja dimana pelaku memiliki kekuasaan dan wewenang yang lebih tinggi untuk memaksa korban melakukan perbuatan tersebut.⁸¹

Secara Yuridis tindak pidana pencabulan anak diatur dalam KUHP Pasal 290 dan 294 selain itu pencabulan terhadap anak juga diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam KUHP pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Secara spesifik dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai pencabulan terdapat pada Pasal 81 dan Pasal 82. Berlakunya Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan berdasarkan asas *lex specialis derogat legi*

⁸¹ Mukhammad Abdul Mali, "*Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*", (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2003), hal 183.

generali (aturan yang sifatnya khusus mengesampingkan aturan yang sifatnya umum), maka tindakan pencabulan terhadap anak yang berumur di bawah 18 tahun menjadi domain. Undang-undang ini, dan KUHP hanya dapat dipergunakan terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak yang berumur di atas 18 tahun tetapi masih di bawah 21 tahun dan belum pernah kawin.

Adapun masing-masing dakwaan dalam kasus tersebut, kesatu yaitu melanggar Pasal 76 E Jo Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan pada dakwaan kedua pelanggaran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Terhadap hal ini dalam penjatuhan pidana kepada pelaku hakim dalam memberikan putusan harus mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi pemberat atau memperingan terdakwa. Putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis

terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pidana, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”. KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Peraturan lain yang sedikit menjelaskan hal itu adalah Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Adapun ketentuan bunyi pasal yang digunakan sebagai dasar penjatuhan hukuman terhadap pelaku perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak diatur dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai berikut: Pasal 76 E: *Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul .*

Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

- 1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E*

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

- 2) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak.*

Sebagaimana sudah diketahui kasus tersebut telah dijatuhkan hukuman berupa pidana kepada pelaku dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan yang kedua pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan. Sebagaimana dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan, majelis hakim berpendapat bahwa pelaku dalam perbuatannya telah memenuhi seluruh unsur pasal dalam dakwaan yang sudah ditetapkan, sehingga kepadanya harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Yang mana dalam penjatuhan putusan tersebut sesuai dengan Pasal 76 E jo Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang

perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana pidana penjaranya diatur dalam Pasal 82 ayat (1).

Menjawab realitas kasus yang ada mengenai kasus pencabulan yang masih sering bermunculan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku yang sudah dewasa dapat disebabkan adanya kelainan pada diri si pelaku, artinya bahwa pelaku memiliki sebuah kelainan seksual yang gemar melakukan hubungan seksual atau mencabuli anak-anak atau sering disebut pedofilia. Pedofilia merupakan suatu pelanggaran seksual yang sangat serius yang biasanya dilakukan oleh kaum menengah ke atas. Kemudian, mengenai moral pelaku hal ini sangat erat kaitannya dengan sikap batin si pelaku. Pelaku tidak memiliki moral, artinya pelaku tidak mempertimbangkan tindakan mana yang baik dan tindakan mana yang buruk dan bagaimana dampak ke depannya sehingga pelaku tetap saja melakukan perbuatan cabul terhadap anak sekalipun pelaku tahu bahwa perbuatan itu adalah salah karena tidak memiliki pertimbangan moral tersebut.

Hal lain yang bisa menjadi penyebab terjadinya pencabulan karena film porno. Film porno merupakan salah satu pemicu terjadinya perbuatan cabul terhadap anak. Para pelaku sebelumnya menonton film porno yang menyebabkan hasrat seksualnya memuncak dan tidak memiliki istri sebagai tempat pelampiasan nafsunya atau bisa saja pelaku sudah tidak memiliki hasrat seksual terhadap istrinya, sehingga dapat menyebabkan anak menjadi korban pemuasan hasrat seksual pelaku.

Lingkungan memberikan pengaruh bagi perbuatan cabul terhadap anak. Selain akibat bergaul dengan orang-orang yang memiliki kecenderungan negatif, lingkungan yang sepi juga dapat menciptakan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak, khususnya anak yang masih balita.⁸²

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa sanksi tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam peraturan yang bersifat umum yaitu KUHP Pasal 290 dan Pasal 294, selain itu juga diatur dalam peraturan yang bersifat khusus yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak lain tujuannya untuk melindungi anak sebagai korban pencabulan, dalam Pasal inipun antara KUHP dan UUPA sudah merupakan bentuk penerapan dari *Asas lex specialis derogate legi generale* (hukum khusus didahulukan keberlakuannya daripada hukum umum) dimana UUPA termasuk ke dalam hukum khusus dan KUHP termasuk dalam hukum umum, karena besarnya masa hukuman antara UUPA dan KUHP yang terkait pencabulan terhadap anak berbeda satu sama lain dimana UUPA lebih berat hukumannya dan diharapkan akan membuat pelaku jera.

Menurut penulis, sebenarnya tidak sinkronnya kedua dasar hukum tersebut dapat menjadi celah pelaku kejahatan seksual tidak mendapatkan hukuman maksimal. Hukuman yang patut diberikan kepada pelaku adalah

⁸² Dosma Pandapotan, "Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Di Unit PPA Polrestabes Medan)", *Jurnal Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 1, No. 2, Juli 2022*.

hukuman yang dapat membuat jera dan juga menjauhkan pelaku dari lingkungan anak-anak. Sebaiknya pelaku juga mendapatkan rehabilitasi terhadap pelaku yang kalau menderita kelainan seksual. Karena jika tidak, ada kemungkinan pelaku akan melakukan kembali aksinya setelah bebas dari masa hukuman. Selain itu pemerintah sebaiknya mengumumkan kepada masyarakat saat pelaku akan dibebaskan dari tahanan dan menyebabkan informasi mengenai keberadaan pelaku. Hal ini dimaksudkan sebagai sanksi sosial dan juga agar masyarakat dapat waspada di kemudian hari.

Dari semua penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak agar tidak terjadi kembali. Maka penerapan hukumnya di dalam putusan ini kurang tepat, hal ini seharusnya terdakwa memang harus dijatuhkan dengan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan dikenakan tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik atau *chip* dengan tujuan untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 76E Jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian untuk kedepannya pengaturan mengenai hukuman tambahan tersebut diatur dalam Pasal 14, 17, 18 ayat (2), 20, 21, dan 22 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dijelaskan tentang tata cara dan prosedur

teknis pelaksanaan pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur

Suatu perbuatan yang dianggap *jarimah* apabila dapat merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaan-perasaannya dengan pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara. Dalam istilah lain kata *jarimah* disebut juga *jinayah* yang mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Abdul Qadir Audah, pengertian *jarimah* ialah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya. Imam Al Mawardi memberikan definisi *jarimah* ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (syara') yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.

Penjatuhan hukum dalam dua putusan di atas ditetapkan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Hukum positif biasanya relatif memiliki perbedaan dengan hukum Islam. Pelaku tindak pidana pencabulan dalam dua kasus di atas sama-sama sudah dewasa secara hukum positif. Pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan Nomor 938/Pid.Sus/2016/PN Smg. dan Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN.Jpa masing-masing berumur 53 dan 49 tahun. Pelaku tindak pidana dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauannya sendiri dan pelakunya mengetahui akibat dari

perbuatan tersebut. Apabila seorang pelaku terbukti telah melakukan suatu tindak pidana, dan disebut sebagai mukallaf, maka kepadanya wajib untuk dijatuhi hukuman.

Hukum pidana Islam sendiri pada mulanya tidak mengenal istilah tindak pidana pencabulan. Hal ini karena setiap perbuatan yang berhubungan dengan nafsu birahi atau hubungan kelamin dinamakan atau dikategorikan sebagai perbuatan zina sedangkan pengertian pencabulan memiliki makna tersendiri yang berbeda dengan zina. Ulama madzhab Hanafi mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan lelaki yang menyetubuhi wanita di dalam kubul tanpa ada milik dan menyerupai milik. Sedangkan ulama madzhab Syafi'i mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan zakar ke farji yang haram tanpa syuhbat yang secara naluri mengundang syahwat.⁸³

Dalam Tinjauan *Fiqih Jinayah*, Islam memasukkan tindak pidana Pencabulan ini kedalam kategori *jarīmah ta'zīr*. Yang dimaksud dengan jarimah *ta'zīr* yaitu suatu perbuatan atau tindak pidana yang hukumannya tidak ditentukan dalam Al-Quran dan Hadist yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi kejahatan yang serupa. Karena hukum Islam tidak hanya memandang pencabulan sebagai pelanggaran hak perorangan tetapi juga di pandang sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat.

Hukuman bagi pelaku yang melakukan pencabulan dalam hukum Islam adalah *ta'zīr*, atau sepenuhnya

⁸³ Ahsin Sakho Muhammad, "Ensiklopedia Hukum Islam", (Bogor: PT Karisma Ilmu Bogor, 2007), hal. 153.

diserahkan kepada penguasa atau hakim. Yang termasuk *jarīmah ta'zīr* ialah seperti riba, suap, pencabulan, *illegal logging*, *human trafficking* dan sebagainya. Karena dalam hal ini *jarīmah* pencabulan tidak di atur dalam al-Qur'an dan al-Hadis sebagaimana *jarīmah ḥadd*. Dalam hal ini jarimah pencabulan merupakan *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Mengenai tindak pidana ini hukum Islam tidak mengaturnya secara spesifik, tindak pidana pencabulan dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina.⁸⁴ Adapun berkaitan dalam hal ini, jenis *jarīmah ta'zīr* tidak ditentukan banyaknya, sedangkan pada *jarīmah hudud* dan *qishash* serta *diyāt* sudah ditentukan. Jenis hukuman yang termasuk jarimah *ta'zīr* biasanya antara lain hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. Dalam hukum Islam jenis hukuman yang berkaitan dengan hukuman *ta'zīr* diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia.

Pada contoh kasus pertama, hukumannya berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Begitu juga dengan kasus kedua, di mana pelaku dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 15 (lima belas tahun) dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan

⁸⁴ A Djazuli, “*Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), hal. 181

apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan.

Hukuman yang dijatuhkan dalam kedua putusan tersebut dalam perspektif hukum Islam termasuk jenis hukuman *ta'zīr*. Sebagaimana yang dikatakan oleh A Djazuli *ta'zīr* juga berarti hukum yang berupa memberi pelajaran dimana hukuman ini ialah menghalangi seseorang yang terhukum untuk tidak kembali pada *jarīmah* atau yang membuatnya jera. Hakim dalam putusan tersebut menjatuhkan hukuman dengan adanya beberapa pertimbangan. Salah satunya yaitu pelaku sudah berumur dewasa yang mana seharusnya pelaku dapat menjaga kehormatan korban karena korban masih di bawah umur bukan malah membiarkan terjadinya perbuatan cabul.

Berkaitan dalam hal ini, pencabulan masuk pada *jarīmah ta'zīr* yang memiliki kaitan dengan kehormatan yakni mengenai kerusakan akal yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina. Sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Isra (17): 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.⁸⁵

Ayat tersebut telah menjelaskan bahwa dilarangnya seseorang untuk mendekati zina. Secara jelas bahwa perbuatan zina dalam ayat diatas adalah suatu hal yang keji dan jalan yang buruk. Tentu hal ini akan berakibat tidak baik dalam kehidupan umat manusia jika tetap dilakukan.

⁸⁵ Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, QS. Al-Isra: 32

Perbuatan pencabulan anak dibawah umur ini tidaklah sampai zina. Namun mendekati zina. Maka para pelaku sepatasnya mendapatkan hukuman karena walaupun mendekati zina, hal itu adalah perbuatan yang keji.

Menurut pengamatan Ulama' al-Qur'an, ayat-ayat yang menggunakan kata janganlah mendekati seperti ayat, biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa atau nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi pada kepada langkah melakukannya, seperti perbuatan cabul dekat dengan perbuatan perzinahan. Sebagaimana dalam syariat Islam terdapat suatu kaidah mengenai prinsip keharaman yang berbunyi:

سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قُرُوزَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلَالَ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَثْرَكَ وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشْكُ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ وَالْمَعَاصِي حِمَّ اللَّهُ مَنْ يَرْتَعِ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ (رواه البخاري)

dari Asy-Sa'biy dari An-Nu'man bin Basyir radliallahu 'anhu berkata, telah bersabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas.

Namun diantara keduanya ada perkara yang syubhat (samar). Maka barangsiapa yang meninggalkan perkara yang samar karena khawatir mendapat dosa, berarti dia telah meninggalkan perkara yang jelas keharamannya dan siapa yang banyak berdekatan dengan perkara samar maka dikhawatirkan dia akan jatuh pada perbuatan yang haram tersebut. Maksiat adalah larangan-larangan Allah. Maka siapa yang berada di dekat larangan Allah itu dikhawatirkan dia akan jatuh pada larangan tersebut". (Hadits Riwayat, Al-Bukhari).⁸⁶

Oleh sebab itu semua yang menjadi pendahuluan untuk mendekatinya adalah dilarang, seperti mencium, meraba dan segala perbuatan yang dapat mendekati zina. Allah swt telah melarang hambanya untuk mendekati zina, serta segala hal yang dapat menyebabkan dekat dengan perbuatan zina. Dan semua itu demi keutamaan manusia, karena sangat berbahaya. Maka dari itu perilaku seksual yang termasuk perbuatan cabul dilarang dan diharamkan dalam syariat Islam. Sebagian *fuqahā'* ada yang mendefinisikan zina sebagai persenggamaan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap perempuan pada vaginanya perempuan tersebut bukan miliknya atau bukan karena adanya keserupaan milik (*syubhat al-milk*). Para *fuqahā'* (ahli hukum Islam) mengartikan bahwa zina yaitu melakukan hubungan seksual dengan cara memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena subhat dan atas dasar syahwat.⁸⁷

⁸⁶ Abu Ahmad As Sidokare, "Kitab Shahih Bukhari, dalam Hadis Pustaka Pribadi", (CD ROOM), 2009, hadis no. 1910.

⁸⁷ Zainuddin Ali, "*Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*", (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 106.

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan diputus oleh hakim telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan pelaku tindak pidana tersebut haruslah memenuhi persyaratan agar dinyatakan sebagai peristiwa tindak pidana. Melalui penjelasan Abdul Qadir Audah bahwa, ada tiga unsur tindak pidana dalam hukum islam, yaitu:⁸⁸

1) Unsur formil (adanya undang-undang atau *nash*)

Unsur formil (*Al-rukn al-Syar'i*) adalah unsur di mana terdapat nash yang melarang suatu perbuatan dan memberikan ancaman hukuman terhadap siapa pun yang melanggarnya. Suatu perbuatan dapat disebut sebagai pelanggaran terhadap syariat manakala perbuatan tersebut telah memuat pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan yang telah ditetapkan tersebut mencakup ketentuan syariat yang ditetapkan oleh Allah maupun ketetapan hukum yang dibuat oleh manusia seperti perundang-undangan. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam salah satu firman-Nya dalam surah Al-Isra (17):15 sebagai berikut:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا
يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا
مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk(keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi(kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang

⁸⁸ Haliman, “*Hukum Pidana Islam Menurut Anjuran Ahlussunnah wal jama’ah*”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hal. 67

*berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, 106 dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.*⁸⁹

Kedua pelaku dalam putusan tersebut masing-masing melanggar Pasal dalam hukum positif. Dimana kasus pertama terbukti sah dan bersalah melanggar Pasal 76 E Jo Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adapun kasus kedua terbukti sah dan bersalah Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mana pelaku benar-benar melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Adanya pelanggaran terhadap pasal tersebut merupakan salah satu terpenuhinya unsur moriil, yaitu adanya undang-undang atau nash. Adapun dalam hukum Islam perbuatan pencabulan dalam kasus tersebut diatur dalam Al-Qur'an surah Al-Isra (17): 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

⁸⁹ Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, QS. Al-Isra: 15

“dan janganlah kamu mendekati zina, itu (zina) seungguhnya suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.⁹⁰

Walaupun yang secara tegas disebutkan larangan mendekati zina, hal tersebut bukan berarti hanya mendekatinya yang diharamkan, melainkan melakukannya jauh lebih besar dosanya.

2) Unsur materiil (sifat melawan hukum)

Unsur materiil (*Al-rukn al-mādī*) adalah unsur dengan adanya tingkah laku yang membentuk jarimah. Unsur materiil meliputi perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan dalam unsur materiil dapat disebut sebagai tindak pidana (*jarīmah*) manakala dalam perbuatan yang dilakukan tersebut terkandung unsur melawan hukum. Aspek melawan hukum dalam hukum pidana Islam dapat dinilai dari niat, perbuatan, dan akibat yang dihasilkan dari perbuatannya. Meskipun dalam berbuat untuk mewujudkan niatnya tersebut belum mencapai hasil akhir sesuai niat, ataupun tidak selesainya perbuatan, namun jika dalam perbuatan yang belum selesai tersebut telah menimbulkan akibat yang dapat merugikan orang lain, baik karena sengaja maupun tidak sengaja, maka tindakan tersebut dapat disebut sebagai tindakan melawan hukum.⁹¹

Unsur yang menyatakan bahwa seorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat

⁹⁰ Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, QS. Al-Isra: 32

⁹¹ Wimpie JH. Kumendong, “Suatu Tinjauan terhadap Perkosaan Menurut Pasal 285 KUHPidana”, hal 9.

pasif (pasif dalam melakukan sesuatu).⁹² Berdasarkan pada unsur ini, kedua putusan tersebut sudah dijelaskan bahwasannya mereka melakukan pelanggaran melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang sesuai dengan Pasal 76E Jo Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Zina yang dipaksa merupakan perbuatan yang dilarang baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Allah menyuruh kita untuk selalu mengikuti Rasulullah dan melaksanakan semua perintahnya. Allah Swt berfirman dalam Surah Al-Hasyr (59): 7:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

*“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.”*⁹³

Adanya unsur ini menunjukkan bahwa siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan, baik dari Allah maupun Rasulullah, maka dia wajib dikenai hukuman sesuai dengan *jarimah* yang telah diperbuat.

Putusan kasus yang penulis ambil hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku adalah hukuman *ta'zīr*, di mana hukuman *ta'zīr* itu tergantung kepada *qadhi* atau

⁹² Nurul Irfan dan Masyrofah, *“Fiqh Jinayah”*, (Jakarta: Amzah, 2018), hal 2-3.

⁹³ Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, QS. Al-Hasyr: 7.

hakim. Hukuman yang diberikan berupa pidana penjara dan denda.

3) Unsur moril (pelaku *mukallaf*)

Unsur moril (*Al-rukun al-adābi*) yakni pembuat atau pelaku, adalah seorang *mukallaf* (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya). Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarīmah*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sudah *mukallaf*. Secara garis besar, *mukallaf* adalah orang yang telah mengetahui hukum dan memiliki tanggungjawab hukum. Dengan demikian unsur ini berhubungan dengan tanggung jawab pidana yang hanya dapat dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan memiliki kebebasan untuk berbuat.⁹⁴

Perbuatan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan oleh kedua kasus yang sudah dijelaskan yaitu terdakwa Edi Sariyono dan Sugiyanto telah melakukan perbuatan pencabulan dengan sengaja dan ada unsur merdeka atau tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Hal ini dibuktikan dengan perbuatan terdakwa yang dilakukan terhadap korban. Terdakwa tersebut juga seseorang yang cukup umur karena terdakwa sudah termasuk kategori tua, dan dalam keadaan kondisi fisik dan rohani.

Berdasarkan data-data yang terkumpul, ukuran sanksi *ta'zīr* bergantung kepada *ijtihad ulil amri* atau

⁹⁴ Ahmad Azhar Basyir, “*Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*”, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2001), hal. 8.

hakim yang diberi kekuasaan untuk memutus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Hukuman *ta'zīr* atas perbuatan maksiat menurut para ulama baru dapat dikenakan hukuman *ta'zīr* jika perbuatan maksiatnya tidak dikenakan hukuman *hadd* dan tidak pula *kifarat*, baik perbuatan maksiat itu menyinggung hak Allah (hak masyarakat) atau menyinggung hak adami (individu).⁹⁵ Maka hukuman yang ditetapkan oleh majelis hakim sudah sesuai dengan hukum pidana Islam, yaitu *ta'zīr* yang berkenaan dengan berupa hukuman dan denda yang telah dijatuhkan oleh hakim pada kasus putusan tersebut.

⁹⁵ Zahratul Idami, "Prinsip Pelimpahan Kewenangan kepada Ulil Amri dalam Penentuan Hukuman Tazir, Macamnya, dan Tujuannya" *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10. No. 1 Januari-Juni 2015, hal. 29

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hukum positif di Indonesia tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dari perkara pencabulan yang sudah penulis uraikan diatur dalam Pasal 290 dan 294 KUHP, ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Selain itu tindak pidana pencabulan terhadap anak juga diatur dalam peraturan yang bersifat khusus yaitu pelaku dapat dikenai Pasal 76E UUPA, yang menyebutkan bahwa hukuman terhadap pelaku pencabulan di hukum minimal 5 tahun paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Akan tetapi, dalam penjatuhannya tetap mempertimbangkan KUHP, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan tetap menerapkan *Asas lex specialis derogate legi generale* (hukum khusus didahulukan keberlakuannya daripada hukum umum). Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak agar tidak terjadi kembali. Maka penerapan hukumnya di dalam contoh kasus putusan ini kurang tepat, hal ini seharusnya terdakwa memang harus dijatuhkan dengan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan dikenakan tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik atau *chip* dengan tujuan untuk mengetahui keberadaan

mantan narapidana. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 76E Jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam Hukum Islam dijatuhi hukuman *ta'zīr*. karena dalam hal ini jarimah pencabulan tidak diatur didalam al-Quran dan al-Hadis sebagaimana *jarīmah ḥadd*. *Jarīmah* pencabulan merupakan *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan diputus oleh hakim telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan pelaku tindak pidana tersebut haruslah memenuhi persyaratan agar dinyatakan sebagai peristiwa tindak pidana. Dalam kasus tersebut terdakwa dan korban telah memenuhi adanya unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana dalam hukum Islam. Diantaranya adalah unsur formil (*Al-Rukn al-Syar'ī*), unsur materiil (*Al-rukṅn al-māddī*), dan unsur moril (*Al-rukṅn al-adābī*). Dengan itu semua unsur tersebut telah terpenuhi maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya. Mengenai tindak pidana ini hukum Islam tidak mengaturnya secara spesifik, tindak pidana pencabulan dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina. Maka hukuman yang ditetapkan oleh majlis hakim sudah sesuai dengan hukum pidana Islam, yaitu *ta'zīr* yang berkenaan dengan berupa hukuman dan denda yang telah dijatuhkan oleh hakim pada putusan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan skripsi di atas, penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Untuk para penegak hukum diharapkan dapat memberikan keadilan dengan seadil-adilnya tanpa ada yang merasa dizalimi atau terjadinya ketimpangan hukum terhadap korban, keluarga korban, maupun pelaku. Seperti halnya kejahatan pencabulan yang banyak terjadi pada masyarakat kita, penegakan hukum dalam Indonesia belum sampai membuat rasa jera bagi pelaku kejahatan. Sudah seharusnya pemerintah memberikan ketegasan hukum bagi pelaku kejahatan pencabulan karena perbuatan ini tidak hanya meresahkan orang sebagai korban saja tetapi keluarga juga masyarakat di sekitarnya. Bagi pemerintah harus lebih mawasi atau mengetahui bagaimana keadaan atau keamanan lingkungan warga, seharusnya kejahatan pencabulan tidak hanya sebagai delik aduan, yang mana akan ada perkara atau pemeriksaan apabila ada pengaduan dari keluarga atau korban.
2. Kepada orang tua, penulis memberikan saran bahwa peran orang tua dalam menjaga dan mengawasi anak sangatlah penting bagi masa depan anak. Adanya kasus yang terjadi tersebut juga faktor dari kelalaian orang tua dalam menjaga anak sehingga tidak tau bagaimana posisi anaknya saat di luar rumah dan mengakibatkan kejadian pencabulan dapat terjadi. Kemudian untuk masyarakat khususnya orang tua harus sudah mulai menerapkan pengetahuan-pengetahuan tentang seksualitas kepada anaknya tetapi sesuai dengan umur

dan metode yang tepat sebagai orang tua, juga harus membantu anaknya untuk membuat karakter pribadi yang kuat, karena itu adalah bekal pribadi yang bisa digunakan kelak.

3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan agar melanjutkan penelitian dengan menambahkan variabel baru untuk mengembangkan lagi permasalahan dalam penelitian ini kedepannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hukum positif di Indonesia tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dari perkara pencabulan yang sudah penulis uraikan diatur dalam Pasal 290 dan 294 KUHP, ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Selain itu tindak pidana pencabulan terhadap anak juga diatur dalam peraturan yang bersifat khusus yaitu pelaku dapat dikenai Pasal 76E UUPA, yang menyebutkan bahwa hukuman terhadap pelaku pencabulan di hukum minimal 5 tahun paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Akan tetapi, dalam penjatuhannya tetap mempertimbangkan KUHP, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan tetap menerapkan *Asas lex specialis derogate legi generale* (hukum khusus didahulukan keberlakuannya daripada hukum umum). Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak agar tidak terjadi kembali. Maka penerapan hukumnya di dalam contoh kasus putusan ini kurang tepat, hal ini seharusnya terdakwa memang harus dijatuhkan dengan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan dikenakan tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik atau *chip* dengan tujuan untuk mengetahui keberadaan

mantan narapidana. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 76E Jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam Hukum Islam dijatuhi hukuman *ta'zīr*. karena dalam hal ini jarimah pencabulan tidak diatur didalam al-Quran dan al-Hadis sebagaimana *jarīmah ḥadd*. *Jarīmah* pencabulan merupakan *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan diputus oleh hakim telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan pelaku tindak pidana tersebut haruslah memenuhi persyaratan agar dinyatakan sebagai peristiwa tindak pidana. Dalam kasus tersebut terdakwa dan korban telah memenuhi adanya unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana dalam hukum Islam. Diantaranya adalah unsur formil (*Al-Rukn al-Syar'ī*), unsur materiil (*Al-rukṅn al-māddī*), dan unsur moril (*Al-rukṅn al-adābī*). Dengan itu semua unsur tersebut telah terpenuhi maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya. Mengenai tindak pidana ini hukum Islam tidak mengaturnya secara spesifik, tindak pidana pencabulan dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina. Maka hukuman yang ditetapkan oleh majlis hakim sudah sesuai dengan hukum pidana Islam, yaitu *ta'zīr* yang berkenaan dengan berupa hukuman dan denda yang telah dijatuhkan oleh hakim pada putusan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan skripsi di atas, penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Untuk para penegak hukum diharapkan dapat memberikan keadilan dengan seadil-adilnya tanpa ada yang merasa dizalimi atau terjadinya ketimpangan hukum terhadap korban, keluarga korban, maupun pelaku. Seperti halnya kejahatan pencabulan yang banyak terjadi pada masyarakat kita, penegakan hukum dalam Indonesia belum sampai membuat rasa jera bagi pelaku kejahatan. Sudah seharusnya pemerintah memberikan ketegasan hukum bagi pelaku kejahatan pencabulan karena perbuatan ini tidak hanya meresahkan orang sebagai korban saja tetapi keluarga juga masyarakat di sekitarnya. Bagi pemerintah harus lebih mawasi atau mengetahui bagaimana keadaan atau keamanan lingkungan warga, seharusnya kejahatan pencabulan tidak hanya sebagai delik aduan, yang mana akan ada perkara atau pemeriksaan apabila ada pengaduan dari keluarga atau korban.
2. Kepada orang tua, penulis memberikan saran bahwa peran orang tua dalam menjaga dan mengawasi anak sangatlah penting bagi masa depan anak. Adanya kasus yang terjadi tersebut juga faktor dari kelalaian orang tua dalam menjaga anak sehingga tidak tau bagaimana posisi anaknya saat di luar rumah dan mengakibatkan kejadian pencabulan dapat terjadi. Kemudian untuk masyarakat khususnya orang tua harus sudah mulai menerapkan pengetahuan-pengetahuan tentang seksualitas kepada anaknya tetapi sesuai dengan umur

dan metode yang tepat sebagai orang tua, juga harus membantu anaknya untuk membuat karakter pribadi yang kuat, karena itu adalah bekal pribadi yang bisa digunakan kelak.

3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan agar melanjutkan penelitian dengan menambahkan variabel baru untuk mengembangkan lagi permasalahan dalam penelitian ini kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abdul Mali, Mukhammad. 2003. *“Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP”*. Jakarta: PT Bulan Bintang.

Abdussalam. 2007. *“Hukum Perlindungan Anak”*. Jakarta: Restu Agung.

Ali, Zainuddin. 2002. *“Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia”*. Jakarta: Balai Pustaka

Ali, Zainuddin. 2009. *“Hukum Pidana Islam”*. Jakarta: Sinar Grafika.

Alston, Philip dan Franz Magnis-Susesno. 2008. *“Hukum Hak Asasi Manusia”*. Yogyakarta: PUSHAM UII.

Atmasasmita, Romli. 1995. *“Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi”*. Bandung: Mandar Maju.

Azhar Basyir, Ahmad. 2001. *“Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)”*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Chazawi, Adami. 2002. *“Pelajaran Hukum Pidana”*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Chazawi, Adami. 2005. *“Tindak Pidana Mengenai Kesopanan”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Christianto, Hwian. 2017. *“Kejahatan Kesusilaan”*. Yogyakarta: Suluh Media.

Djazuli, A. 2000. *“Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)”*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Haliman. 1968. "*Hukum Pidana Islam Menurut Anjuran Ahlussunnah wal jama'ah*". Jakarta: Bulan Bintang.

Hanafi, Ahmad. 1999. "*Asas-asas Hukum Pidana Islam*". Jakarta: Bulan Bintang.

Irfan, M. Nurul. 2016. "*Hukum Pidana Islam*". Jakarta: Amizah.

Irfan, Nurul dan Masyrofah. 2018. "*Fiqh Jinayah*". Jakarta: Amzah.

Koro, Abdi. 2012. "*Perlindungan Anak Di Bawah Umur*". Bandung: PT. Alumni.

Lamintang, P.A.F. 2009. "*Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*". Jakarta: Sinar Grafika.

Lamintang, P.A.F. 2011. "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*". Bandung: Citra Aditya Bakti.

Lamintang, P.A.F dan Francius Theojunior Lamintang. 2016. "*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*". Jakarta: Sinar Grafika.

Mahmud Marzuki, Peter. 2005. "*Penelitian Hukum*". Jakarta : Kencana. Cet.1

Mamang Sangaji, Etta dan Sopiiah. 2014. "*Metodologi Penelitian*". Yogyakarta: Ani Offset.

Moeljatno. 2016. "*Kitab undang-undang hukum pidana KUHP*". Jakarta: Bumi Aksara.

Nazir, Moh. 2005. *“Metode Penelitian”*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Poernomo, Bambang. 1997. *“Asas-Asas Hukum Pidana”*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Prasetyo, Teguh. 2010. *“Hukum Pidana”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rokhmadi. 2015. *“Hukum Pidana Islam”*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.

Sakho Muhammad, Ahsin. 2007. *“Ensiklopedia Hukum Islam”*. Bogor: PT Karisma Ilmu Bogor.

Saleh, Hasan. 2008. *“Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sasangka, Hari & Liliy Rosita. 2003. *“Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi”*. Bandung: Mandar Maju.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *“Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat”*. Jakarta: Rajawali Pres.

Soesilo, R. 1981. *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”*. Bogor: Politeia.

Soesilo, R. 2013. *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”*. Bogor: Politeia.

Sugandhi, R. 1982. *“KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya”*. Surabaya: Usaha Nasional.

Suharto. 2006. *“Penuntutan dalam Praktek Peradilan”*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahyuni, Fitri. 2017. *“Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia”*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.

Waluyadi. 2009. *“Hukum Perlindungan Anak”*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Wardi Muslich, Ahmad. 2005. *“Hukum Pidana Islam”*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL:

Agnesta Krisna, Liza. “Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak”. *Jurnal, Vol 10, No 1, 2015*.

Bagus Gede Subawa, Ida dan Sekarwangi Saraswati, Putu. “Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar”. *Jurnal Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Vol 15, No 2, 2021*.

Budiyanto, HM. 2014. “Hak-hak Anak dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Pontianak, Vol 1 No 1, 2014*.

Dinda M, Trisha dkk, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Tinjauan Kasus: No. 2672/pid.b/2017/pn.mdn)”. *Jurnal cahaya keadilan Volume 8, Nomor 1, April 2020*

Farid, Hammi. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawah Umur”. *Jurnal Justisia*. Vol.7, No.1, Tahun 2022

Fetrisna Amoi, Novia dan Erny Herlin Setyorini, “Pencabulan Sebagai Akibat Perbuatan Berlanjut”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.14, No.28, Agustus 2018- Januari 2019.

Idami, Zahratul. “Prinsip Pelimpahan Kewenangan kepada Ulil Ari dalam Penentuan Hukuman Tazir, Macamnya, dan Tujuannya”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10. No. 1 Januari-Juni 2015.

Ikhwan Rays, H.M. “Beberapa Faktor Terjadinya Tindak Pencabulan Oleh Anak (Studi Pada Kepolisian Resort Banggai)”. *Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum Volume 4 Nomor 1 April 2020*

Raja Ganda Tambunan, Wilson. M. Hamdan, dkk. “Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi di Polres Medan)”, *Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara*, Januari 201.

Ngurah Agung Sweca Brahmanta, I Gusti. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak. *Jurnal Analogi Hukum*”. Vol. 3, No. 3, Tahun 2021.

Pandapotan, Dosma. “Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi di Unit PPA Polrestabes Medan)”. *Jurnal Mahadi: Indonesia Journal of Law*. Vol. 1, No. 2, Juli 2022.

Sulisrudatin, Nunuk. “Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil”. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol 6, No.2, Maret 2016.

SKRIPSI:

Anna Eqhi Pratama P, Andi. 2016. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Membujuk Terhadap Anak. Makassar: Skripsi Universitas Hasanuddin.

Arniati. Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur dalam perspektif Fiqh Jinayah. Palembang: Skripsi UIN Raden Fatah Palembang.

Masruroh, Lutfiana. 2019. Analisis Tindak Pidana Pencabulan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam. Magelang: Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang.

Wilhan Azka, M. 2022. Tindak Pidana Mempermudah Tindakan Cabul Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jombang, Nomor: 129/PID.SUS/2017/PN JBG). Semarang: Skripsi Universitas UIN Walisongo

Zulmulki. 2020. Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Surabaya: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke-IV Pasal 1 ayat 3.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Anak Pasal 20.

Undang -Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 81 Jo pasal 76 D, dan pasal 82 Jo pasal 76 E Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tentang Perlindungan Anak. KUHP

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jakarta: KPAI.

KBBI:

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), edisi ke 2.

WEB:

Bob Sadiwijaya, “Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan No. 396/Pid.B/2012/Pn-Lp Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)”, <https://media.neliti.com/media/publications/14186-ID-penegakan-hukum-pidana-dalam-tindak-pidana-pencabulan-terhadap-anak-studi-putusa.pdf>, diakses pada tanggal 16 Juli 2023.

Imam Yuda Saputra, “Cabuli Anak di Bawah Umur, Pemuda di Jepara Juga Sebar Video Mesum” sebagaimana dikutip dalam <https://www.solopos.com/cabuli-anak-di-bawah-umur-pemuda-di-jepara-juga-sebar-video-mesum-1435996> , diakses pada tanggal 9 Desember 2022.

Direktori putusan Mahkamah Agung , sebagaimana dikutip dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/2be19ee89697adc7f2fd5d20a8fb4345.html>, diakses pada tanggal 5 April 2023.

Pusiknas Bareskrim Polri, “Data Statistik Pelanggaran”,
<https://pusiknas.polri.go.id/pelanggaran>, diakses pada 12 Juni 2023

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia
<https://www.kemenpppa.go.id/>, diakses pada 12 Juni 2023

Tempo.co, “Perbedaan Kekerasan Seksual dan Pelecehan
Seksual”, sebagaimana dikutip dalam
<https://nasional.tempo.co/read/1557395/ini-beda-kekerasan-seksual-dengan-pelecehan-seksual>, diakses pada tanggal 15 Juli 2023

Al-qur’an digital